

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN
MANDI SUCI SETELAH HAID**

(Studi kasus Di Pondok Pesantren Darunnajah 8)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH

JAKARTA

2025 M /1446 H

MOTTO

"Orang bijak adalah dia yang mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa setelah kematian, dan orang bodoh adalah dia yang mengikuti keinginannya sendiri dan melimpahkan aspirasinya kepada Tuhan," (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

"Ujian pasti berlalu, berlalu lalang"

Universitas 
Darunnajah

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini sayar mengutip hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 02 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan




Khusnu Nida Firyal Aziz
NIM: 22011001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Khusna Nida Firyal Aziz
NIM : 22011001
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan
Mandi Suci Setelah Haid (Studi Kasus di Pondok
Pesantren Darunnajah 8)


Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi.

Pembimbing I



Taufiq Ramadhan S.Sy., M.H

Pembimbing II



II. Azmi Islami Pg.D., M.Pd.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darunnajah 8)*" telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam pada hari Senin, 01 September 2025 dan dinyatakan LULUS.


- Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 01 September 2025

Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D.


H. Habib Al Rahman, Lc., MA.

Anggota Penguji,

Penguji I

Penguji II


Husnul Hotimah, M.H.


Achmad Faruq Abdullah, M.Pd.I.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah 8” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang pada akhirnya dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Fajar Suryono, M.A., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Darunnajah.
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.A, selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Darunnajah Jakarta.

5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Bapak Muhammad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Bapak H. Habib Al Rahman, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
8. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
11. Kepada Ayah, Mama, Kakak, dan Adikku yang senantiasa hadir dengan doa, semangat, dan dukungan baik secara moril maupun materiil. Segala perhatian dan kasih sayang yang tulus telah menjadi kekuatan utama dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat dan keberkahan yang tiada henti.
12. Seluruh pengelola dan civitas akademika Universitas Darunnajah Jakarta yang telah membimbing dan mendampingi saya selama masa studi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya.

13. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani kala suka dan duka.
14. Diri saya sendiri, yang telah berjuang dengan segala keterbatasan, melewati rasa lelah, keraguan, serta berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan, tidak menyerah, dan terus berusaha hingga akhirnya sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, 31 Juli 2025

Peneliti,

Khusnu Nida Firyal Aziz

ABSTRAK

KHUSNU NIDA FIRYAL AZIZ, NIM: 22011001, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah 8)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, xi+160 halaman.

Penelitian ini membahas tentang praktik penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan mandi wajib, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan santriwati dan pengelola pesantren, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan mandi suci disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kewajiban mandi besar, lingkungan, keterbatasan fasilitas, malas, meremehkan kewajiban, dan kurangnya pengawasan. Dari sisi fiqh, mandi wajib setelah haid merupakan syarat sahnya ibadah, seperti shalat dan puasa, sehingga menunda mandi tanpa uzur syar'i dapat mempengaruhi keabsahan ibadah. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip thaharah dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesucian sebagai syarat ibadah mahdhah. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya edukasi, minimnya pengawasan, serta tekanan sosial di lingkungan pondok turut memperparah masalah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pihak pesantren dalam memberikan pemahaman mendalam terkait kewajiban bersuci serta penguatan kebijakan fasilitas dan pembinaan ibadah santriwati. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam praktik fiqh ibadah di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Mandi Suci, Haid, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Pengertian Hukum Islam	11
1. Definisi Hukum Islam	11
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	14
3. Pembagian dan Sumber Hukum Islam	16
4. Macam-macam Hukum Islam	19

B. Haid dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Haid	21
2. Masa Haid.....	25
3. Mandi Suci.....	33
C. Teori Perilaku.....	39
1. Pengertian Perilaku Manusia	39
2. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)....	41
3. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory).....	47
D. Penelitian Yang Relevan.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57
A. Tempat dan Waktu Penelitian	57
B. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data.....	58
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	59
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	60
E. Teknik Analisis Data.....	62
F. Validitas Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darunnajah 8.....	67
1. Sejarah Pondok Pesantren Darunnajah 8.....	68
B. Temuan Penelitian	70
1. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Mandi Suci Setelah Haid	71

2. Pandangan Santriwati dan Pihak Pesantren terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci	75
C. Pembahasan Temuan Penelitian	79
1. Faktor-Faktor Penundaan Mandi Suci setelah Haid	79
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci	83
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104



Universitas Darunnajah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan para santri. Di lingkungan pesantren, setiap aspek kehidupan santri diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk tata cara menjalankan ibadah. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh santriwati adalah bagaimana menyikapi masa haid dan kewajiban mandi besar setelah haid selesai. Secara normatif, syariat Islam mengatur bahwa mandi suci merupakan kewajiban setelah haid untuk menjamin kebersihan dari hadas besar, sehingga seorang perempuan dapat kembali menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis ajaran Islam, pondok pesantren memiliki peran sentral. Hal ini penting karena ibadah dalam Islam harus dilakukan dengan bersuci yang salah satunya ditandai dengan mandi suci setelah haid, dalam mengajarkan dan mengingatkan pentingnya menjaga kesucian ini.¹

Menstruasi dalam konteks umum merupakan salah satu tanda akil baligh bagi wanita yang menandakan kematangan organ reproduksi. Haid merupakan fenomena biologis yang berdampak langsung pada kewajiban ibadah seorang wanita. Secara fisik, haid didefinisikan sebagai darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu tanpa

¹ Firyal Rafidah Lesmana, Hanun Salsabilah, Beta Alviana Febrianti, "Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri Dalam Manajemen Pendidikan Islam", *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No.7, (23 Juli 2021): 2721-2769, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.319>

sebab penyakit, sebagai bagian dari proses reproduksi. Dalam syariat Islam, haid merupakan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah sehari-hari, termasuk larangan shalat dan puasa selama masa tersebut.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.S Al-Baqarah:222)”

Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa haid merupakan kondisi yang memerlukan perhatian khusus dalam pergaulan dan ibadah. Ayat ini juga memberikan petunjuk mengenai kewajiban perempuan untuk menjaga kebersihan diri setelah masa haid selesai, yaitu dengan mandi suci. Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan secara rinci mengenai bagaimana seharusnya perempuan menyikapi haid, termasuk kewajiban mandi besar setelah haid selesai.² Praktik ini juga didasari oleh hadits-hadits Nabi yang mengajarkan

² Al-Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad. *Al-Jami' li-Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), hlm. 320

bahwa seorang wanita harus membersihkan diri dari hadas besar sebelum melakukan ibadah-ibadah lainnya.³

Secara medis, menstruasi terjadi karena peluruhan dinding rahim yang tidak dibuahi, yang kemudian keluar melalui *vagina*. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari dengan jarak antar siklus sekitar 21-35 hari, meskipun durasi dan pola menstruasi dapat bervariasi pada setiap wanita. Dalam beberapa kasus, faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan memengaruhi pola siklus menstruasi, yang dapat berdampak pada ketepatan waktu mandi suci setelah menstruasi selesai.⁴ Rata-rata anak perempuan mulai mengalami menstruasi pada usia 9-15 tahun, dan di Indonesia, usia menarche atau menstruasi pertama sekitar 12 tahun.⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai kewajiban mandi besar setelah haid untuk menjaga kesucian tubuh dan ibadah.

Dalam konteks Pondok Pesantren Darunnajah 8, santriwati yang duduk di bangku SMP hingga SMA biasanya sudah mengalami menstruasi. Pada usia ini, pengetahuan tentang kewajiban mandi besar setelah haid masih perlu diperkuat karena tidak semua santri memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kesucian sebelum melakukan ibadah. Pemahaman ini perlu ditanamkan sejak awal agar santriwati dapat menjalankan kewajiban agama dengan benar.⁶

Berdasarkan observasi peneliti di Pondok Pesantren Darunnajah 8 menemukan bahwa santriwati merasa malas untuk segera mandi suci

³ Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2019), hlm. 235

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Laporan Penelitian Kesehatan Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Balitbangkes Kemenkes RI, 2019), hlm. 12.

⁵ Setiawan, D. *Menarche dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021), hlm. 45.

⁶ Suryani, R. *Pendidikan Agama Islam di Pesantren: Pendekatan dan Metode Pembelajaran*, (Surabaya: Al-Hidayah Press, 2020), hlm. 132.

dikarenakan antrian panjang di kamar mandi, selain itu dikarenakan waktu shalat tertentu yang berdekatan sehingga santriwati meremehkan untuk segera bersuci⁷ padahal hal tersebut dapat berdampak pada keabsahan ibadahnya, salah satunya adalah ibadah shalat. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat imam Syafi'i mengenai orang yang meninggalkan shalat. Menurut imam Syafi'i, shalat itu lebih agung daripada zakat. Maka, jika ada seorang muslim sengaja meninggalkan shalat dan tidak bertaubat kepada Allah maka hukumannya adalah dibunuh atau dipenggal kepalanya sebagai hadd tetapi tidak dianggap kafir.⁸ Selain itu, faktor lingkungan sosial dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya mandi besar juga turut berkontribusi dalam penundaan ini. Dalam beberapa kasus, menunda mandi wajib bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada keabsahan ibadah yang dilakukan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik penundaan mandi besar setelah haid, khususnya di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8. Praktik ini menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi hukum Islam maupun implementasinya dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Beberapa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek fikih tentang haid dan mandi suci secara umum atau penggunaan obat-obatan untuk mempercepat atau memperlambat siklus haid. Namun, penelitian tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan mandi suci dan implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah di kalangan santri masih terbatas. Berdasarkan

⁷ Hasil wawancara dengan ustadzah Natasya sebagai Bagian Pengasuhan Santri pada hari Jum'at 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB

⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu'*

temuan bahwa penundaan bersuci disebabkan oleh beberapa faktor⁹, antara lain belum sepenuhnya memahami pentingnya mandi wajib dalam menjaga keabsahan ibadah, terbatasnya fasilitas kamar mandi di pesantren yang menyebabkan antrian panjang di waktu-waktu tertentu, dan faktor kesehatan seperti kelelahan atau takut mengalami masuk angin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari aspek edukasi, fasilitas, maupun pengawasan.

Berdasarkan studi literatur dalam fiqih wanita, penundaan mandi wajib dapat berdampak pada keabsahan ibadah yang dilakukan santri.¹⁰ Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mendalami fenomena tersebut secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks pesantren. Dalam pandangan fikih, mandi wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses bersuci yang menjadi syarat sahnya ibadah shalat. Oleh karena itu, menunda mandi wajib dapat menyebabkan ketidakabsahan dalam menjalankan ibadah, yang akan merugikan spiritualitas seorang santri. Fenomena ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pengelola pesantren agar pembinaan keagamaan terhadap santri dapat berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang praktik penundaan mandi suci saat haid pada santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 8. Oleh karena itu, penulis memilih judul dan persoalan mengenai praktik tersebut dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

⁹ Hasil wawancara dengan Safa Tsabita, dan Syakia Maulida (Santriwati Kelas 3 TMI), pada hari Senin, 16 September 2024 pukul 16.35 WIB di depan Palestina

¹⁰ DR. Muhammad Utsman Al-Khasyi, Fikih Wanita empat madzhab, terjemahan Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 19.

PRAKTIK PENUNDAAN MANDI SUCI SAAT HAID PADA SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 8."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada:

1. Faktor yang mempengaruhi adanya praktik penundaan mandi suci setelah haid pada santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 8.
2. Pandangan hukum islam terhadap praktik penundaan mandi suci dikalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 8?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik penundaan mandi suci dikalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 8.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang praktik penundaan mandi suci setelah haid dikalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang praktik mandi suci dalam konteks pesantren, khususnya terkait dengan fenomena penundaan mandi suci. Hasil penelitian dapat menambah pemahaman teoritis dalam hukum Islam mengenai aspek kewajiban ibadah yang berkaitan dengan haid dan mandi suci.
- b. Dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana praktik keagamaan, khususnya terkait mandi suci, dipengaruhi oleh faktor budaya pesantren dan kebiasaan santriwati. Hal ini dapat membuka diskusi baru tentang sinkronisasi antara hukum fikih dan praktik lokal di pesantren.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. **Pembinaan di Pesantren:** Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pesantren untuk merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif bagi santriwati dalam hal pelaksanaan mandi suci setelah haid.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab penundaan mandi, pesantren bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada santri.

- b. **Peningkatan Validitas Ibadah:** Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penundaan mandi suci, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan validitas ibadah santriwati di pesantren. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan mutu spiritual dan keagamaan para santri.
- c. **Pedoman bagi Orang Tua dan Masyarakat:** Hasil penelitian juga dapat digunakan oleh orang tua dan masyarakat dalam membimbing anak-anak perempuan mereka yang bersekolah di pesantren agar lebih memahami pentingnya mandi suci dalam praktik ibadah.

F. Sistematika Penelitian

Adapun penyusunan skripsi ini disistematiskan dalam bab-bab tertentu yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Dan untuk menghasilkan pembahasan yang rapi, maka bab-bab tersebut dibagi dalam sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Menjelaskan tentang Pengertian dari Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Pembagian dan Sumber Hukum Islam, Macam-macam Hukum Islam, Pengertian Haid, Masa Haid, Mandi Suci, Pengertian Perilaku, Teori Perilaku Terencana, Teori Perilaku Sosial Belajar, Penelitian Relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur pengumpulan data, data dan sumber data penelitian, teknis analisis data dan validitas data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan Gambaran Umum tempat penelitian, Temuan Penelitian, dan hasil penelitian atau jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mandi Suci Setelah Haid Pada Santriwati Di Pondok Pesantren Darunnajah 8.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari sebuah penelitian dan juga saran.

Universitas 
Darunnajah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sebenarnya diambil dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi kedua kata tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab **الحكم** yang berarti keputusan, ketetapan atau perintah.¹ Kata hukum tersebut selanjutnya diserap dan digunakan di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memiliki beragam arti, antara lain (1) Peraturan atau adat kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat (2) Ketetapan yang diputuskan oleh Hakim.² Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* menyatakan bahwa **حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَ الْفُصْلُ**. Hukum berarti memutuskan, menentukan, dan menyelesaikan setiap masalah.³

Menurut Muhammad Syaltut, kata Islam didefinisikan sebagai Agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia agar mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hlm. 106

² "Hukum" KBBI Daring. Diambil 27 September 2024, dari <https://kbbi.web.id/hukum>

³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

⁴ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) hlm 12

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam adalah norma, aturan, ukuran, patokan, pedoman yang digunakan untuk mengkaji dan memandang tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁵ Menurut pendapat Muchammad Ichsan, Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat.⁶ Menurut pendapat Abdullah Ghani, Hukum Islam adalah hukum yang ada dan bersumber dari agama Islam yang dijadikan dasar dan rujukan atau pedoman hidup umat Islam. Hukum tersebut bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ (59).....

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah.....”

Islam berarti ketundukan dan kepasrahan seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya. Itu artinya, manusia dalam

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 2

⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. 2

⁷ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

berhadapan dengan Tuhannya (Allah) harus merasa kerdil, mengakui kelemahannya dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan kecerdasan manusia yang dimanifestasikan dalam ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia sangat kerdil dan sangat terbatas, seperti hanya sebatas kemampuan menganalisa, menata ulang bahan-bahan alam yang ada untuk diolah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu mencipta dalam arti menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁸

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, istilah hukum Islam tidak dikenal dalam satu rangkaian kata meskipun kedua kata tersebut secara terpisah ditemukan penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam literatur Islam (Arab) terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu Al-Syariatul Islamiyah (Indonesia: Syariat Islam), dan Al-Fiqhu Al Islami (Indonesia: Fiqih Islam).⁹

Istilah Hukum Islam yang mulai populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat yang dimulai ketika para orientalis Barat mulai melakukan penelitian terhadap hukum Islam dengan istilah *Islamic law* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai Hukum Islam.¹⁰

⁸ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8-9

⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 38

¹⁰ Ibid hlm 39

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membuat perbedaan yang jelas antara hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat aspek-aspek hukum publik, begitu pula sebaliknya. Ruang lingkup adalah bidang-bidang hukum yang menjadi objek kajian hukum Islam. Dalam hal ini para ahli hukum Islam membagi ruang lingkup atau objek kajian hukum Islam menjadi dua; pertama, hukum ibadah dan kedua, hukum muamalah.¹¹ Hukum ibadah adalah aspek kajian hukum yang berfokus pada aturan dan tata cara seseorang berinteraksi dengan Allah. Sementara itu, hukum muamalah adalah hukum yang mengkaji tata cara atau aturan interaksi manusia dengan manusia.¹²

Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, antara lain: (a) *munakahat*, (b) *wiratsah*, (c) *mu'amalat dalam arti khusus*, (d) *jinayat atau uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah)*, (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*.¹³

Ibadah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna penyembahan atau pengabdian.¹⁴ Oleh para ahli hukum Islam, ibadah didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah dalam rangka mengagungkan tuhaninya, sedangkan menurut Hasbi As-siddiqi, ibadah adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT dan mengharap pahala di

¹¹ Abdul Shamad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet 3, 2017), hlm. 9

¹² Yulita fitria Ningsih, *Fiqh ibadah*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm.2

¹³ M.Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25

¹⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Jakarta, 2016), hlm. 28

akhirat kelak.¹⁵ Para ahli hukum Islam membagi ibadah menjadi dua bagian, pertama ibadah Mahdah, dan ibadah Ghairu Mahdah. Ibadah Mahdah adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah dan Rasulullah tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Contoh ibadah ini adalah Mandi Wajib Setelah Haid. Setelah selesai haid, seorang wanita diwajibkan untuk mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat atau puasa. Tata cara mandi wajib ini diatur dalam hukum Islam dan tidak boleh diubah. Ibadah Ghairu Mahdah adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Bentuk ibadah ini bersifat sangat umum, meliputi seluruh aktivitas manusia yang halal dan dilandasi dengan niat melakukannya karena Allah SWT.¹⁶ Contohnya, membaca Al-Quran atau berdzikir selama Haid. Seorang wanita yang sedang haid masih bisa melakukan ibadah seperti membaca Alquran (di luar mushaf Al-Quran), dzikir, atau shalat. Ibadah-ibadah tersebut termasuk ibadah Ghairu Mahdah karena tidak memiliki aturan khusus.

Muamalah secara bahasa berarti membuat, bekerja atau bertindak¹⁷, sedangkan secara terminologis muamalah adalah hukum amaliah (selain ibadah) yang mengatur hubungan manusia mukallaf baik secara individu, berkeluarga maupun bermasyarakat.¹⁸ Berbeda dengan masalah ibadah, ketentuan Allah dan Rasulullah dalam masalah muamalah terbatas pada

¹⁵ Yulita fitria Ningsih, *Fiqh ibadah*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 3

¹⁶ Abdullah, M.H., Darmini, M. H, *Pengantar Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 24-25

¹⁷ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Jakarta, 2016), hlm. 28

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), hlm 2

masalah-masalah yang bersifat mendasar saja. Penjelasan Rasulullah kalaupun ada tidak mendetail seperti dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengakomodir kemajuan-kemajuan tersebut.¹⁹

3. Pembagian dan Sumber Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam (biasa disebut hukum syara') menjadi dua; Pertama, hukum taklifi dan kedua, hukum wad'i. Pengertian sederhana dari kedua hukum ini yaitu hukum taklifi merupakan perintah Allah yang menunjukkan tuntutan mengerjakan atau tuntutan meninggalkan. Contohnya, wanita yang sedang haid dilarang untuk shalat dan puasa. Sedangkan, Hukum Wad'i adalah titah Allah tentang ketentuan yang ditetapkan dalam sebuah pekerjaan. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin shalat ataupun puasa seperti suci dari haid yang merupakan syarat sah shalat. Secara bahasa yang paling sederhana hukum taklifi adalah tuntutan dan hukum wad'i adalah ketentuan.²⁰

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam terkadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²¹ Muhammad Syaltut mengatakan bahwa, sumber hukum islam ada tiga; Al-Qur'an,

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), hlm 64

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *op.cit.*, hlm 4

²¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), hlm. 73

Hadist, dan *Ar-Ra'yu* (penalaran).²² Pendapat Muhammad Syaltut ini sesuai dengan hadis nabi kepada Muaz bin jabal yang artinya:

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ:

أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَمِسْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا

يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

“Dari orang-orang Himsh murid dari Mu’adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Mu’adz berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Mu’adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah” (HR. Al-Baihaqi No. 3250)

Secara umum, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:

- 1) Sumber Naqly, yaitu sumber hukum dimana seorang mujtahid tidak memiliki peran dalam pembentukannya karena sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk

²² Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 24

dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Urf atau adat.²³

- a) Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - b) Hadits atau sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa segala perkataan yang pernah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya maupun segala sesuatu yang disyari'atkan.
 - c) Ijma adalah penyesuaian pemahaman atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - d) Urf/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari adat kebiasaan masyarakat jahiliyah yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.
- 2) Sumber Aqly, yaitu sumber hukum dimana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya, Qiyas, Istihsan, dan istislah / muslahat-mursalah.

²³ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, (Surakarta: Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, 2021), hlm. 118

- a) Qiyas adalah membandingkan atau menyamakan atau menerapkan hukum suatu kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dengan kasus lain yang belum ada ketentuan hukumnya karena kedua kasus yang bersangkutan memiliki kesamaan unsur.
- b) Istihsan adalah mengalihkan atau mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberinya hukum lain karena ada alasan yang kuat untuk pengecualian tersebut.
- c) Istishlah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum suatu kasus yang didasarkan pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

4. Macam-macam Hukum Islam

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, ada aturan yang harus dipatuhi. Ketika berada di tengah masyarakat, hukum-hukum masyarakat harus ditegakkan. Begitu pula dengan Islam, agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Semua aturan Allah dalam segala bentuk hukum kehidupan manusia tertuang dalam Al Qur'an, yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam;²⁴

a) Wajib

Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan

²⁴ Eva iryani, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm 25-26

hukuman. Contoh perbuatan yang wajib dilakukan adalah shalat lima waktu, mengenakan hijab bagi wanita, berpuasa, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati non-Muslim, dan lain-lain.

b) Sunnah

Sunnah adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh agama untuk dilakukan namun tuntutan tersebut tidak sampai pada tingkatan wajib atau hanya sekedar perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa atau hukuman. Contoh perbuatan yang memiliki hukum sunnah adalah shalat yang dilakukan sebelum/ sesudah shalat fardhu, membaca shalawat nabi, bersedekah dan lain sebagainya.

c) Haram

Haram adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan pasti akan mendapatkan hukuman dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berzina, minum-minuman keras, bermain judi, mencuri, korupsi dan masih banyak lagi.

d) Makruh

Makruh adalah tindakan yang lebih baik dihindari daripada dilakukan. Contoh perbuatan makruh adalah makan bawang, merokok, dan sebagainya.

e) Mubah

Mubah adalah suatu tindakan yang diizinkan oleh agama untuk dilakukan atau ditinggalkan. Contoh mubah adalah berolahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya.

B. Haid dalam Hukum Islam

1. Pengertian Haid

Haid menurut bahasa berarti “mengalir”. Oleh karena itu, jika kata haid dalam bahasa Arab berarti jurang atau pohon, maka yang dimaksud adalah darah yang mengalir ke dalam jurang dan mengalirkan getah pohon. Sedangkan secara istilah haid adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita setelah baligh pada waktu yang sehat dan tanpa sebab, pada waktu-waktu tertentu.²⁵

Menurut syara', haid adalah keluarnya darah dari leher rahim seorang wanita dalam keadaan sehat.²⁶ Dalam istilah syariat Islam, kata haid secara bahasa merupakan bentuk dari kata haadha yang berarti *as-sailan* (mengalir) dan bersifat *wrf* (kebiasaan, waktu terjadinya dapat diketahui dan dapat diperkirakan) sehingga secara keseluruhan haid adalah mengalirnya darah wanita dari tempat khusus pada tubuh dalam waktu-waktu yang diketahui. Bentuk tunggalnya adalah haidah dan bentuk jamaknya adalah haidaat, sedangkan kata hiyadh berarti darah haid.²⁷ Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang berusia 9 tahun dan kurang dari 16 hari dalam keadaan sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada waktu tertentu.²⁸ Di Indonesia, menstruasi

²⁵ Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2013), hlm. 13

²⁶ Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid*, (Jakarta: CV Mega Jaya, 2007), hlm.3

²⁷ Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 85

²⁸ Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, (Kudus: Percetakan Hasbuna, 2016), hlm. 17

sering disebut sebagai datang bulan, garapsari, kotor, kedatangan tamu, kibaran bendera, haid dan sebagainya.²⁹

Menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa haid atau menstruasi secara harfiah (*lughot*) memiliki arti mengalir, sedangkan menurut arti syar'i darah haid adalah darah yang keluar pada usia haid, yaitu 9 tahun atau lebih dari lubang farji wanita yang sehat. Bukan karena penyakit, melainkan karena fitrah Wanita, juga bukan disebabkan karena melahirkan.³⁰ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juga dijelaskan bahwa haid adalah darah yang keluar dari vagina wanita dengan cara yang sehat bukan karena wiladah (melahirkan) atau nifas. Haid paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, haid paling banyak adalah 6-7 hari dan haid paling lama adalah 15 hari.³¹ Secara medis, kata menstruasi berarti perdarahan periodik (pada waktu-waktu tertentu) dan siklik (berulang) dari rahim wanita yang disertai dengan dekumasi, yaitu proses peluruhan, atau pelepasan jaringan tubuh dari lapisan endometrium uterinya.³²

Dalam *munjid fi al lugah* kata haid tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata *ḥaḍa-ḥaiḍan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.³³ Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut Al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al 'Arab* kata *ḥaḍa* dan *ḥasya* mempunyai arti yang

²⁹ Abdul Majid dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' fi Risalatil Mahid, disusun berdasarkan empat madzhab*, hlm. 20

³⁰ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Kediri: Zamzam, 2017), hlm. 93

³¹ Taqiyudin Abu Bakar al-Hisni, *Kifayatul Akhyar*, (Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah), hlm. 75

³² Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis*, Loc.Cit., hlm. 86

³³ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164

sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abū Sa'id kata ḥada mempunyai arti yang sama dengan jada.³⁴

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 Allah S.W.T berfirman³⁵

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Alasan turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika seorang wanita Yahudi sedang haid, maka makanannya tidak boleh dimakan dan tidak boleh berkumpul dengan keluarganya di rumahnya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, kemudian Rasulullah terdiam sejenak lalu turunlah ayat di atas. Setelah ayat tersebut turun, Nabi bersabda “lakukanlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid) kecuali jima”. Pernyataan Nabi ini sampai

³⁴ Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shard), hlm.142

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al Baqarah ayat 222, hlm.

kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi dan mantan Yahudi terkejut mendengar pernyataan ini. Apa yang selama ini dianggap tabu, tiba-tiba dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Mereka bereaksi dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah, kemudian wajah Rasulullah berubah karena beliau merasa tidak enak dengan reaksi tersebut dan kami (Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira bahwa beliau marah kepada keduanya. Mereka berdua segera pergi (sebelum) beliau menerima hadiah susu dari mereka. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk menyusul mereka dan memberikan susu kepada mereka, sehingga mereka berdua tahu bahwa beliau tidak marah kepada mereka.³⁶

Darah haidh adalah darah yang berwarna kehitaman yang keluar dari seorang wanita, jika darah yang keluar memiliki ciri-ciri seperti itu, maka wanita tersebut dianggap haidh, dan ini merupakan penerapan dari sabda Rasulullah dan tidak ada dalil yang menentanginya. kesimpulannya, setiap kali wanita melihat darah haidh yang keluar dari wanita tersebut, maka itu artinya sedang haidh, berapapun usianya, yang penting sudah cukup lama.³⁷

Dalam dunia medis, haid dikenal dengan sebutan menstruasi atau datang bulan. Menstruasi merupakan proses keluarnya darah

³⁶ Abu Al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al-Adzim*, (Beirut: dar al fikr, 1986) hlm.259, lihat juga Abu Hasan 'Ali bin Hamid al Wahdi al Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986) hlm. 46

³⁷ DR. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita 4 Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 47

dari rahim wanita dewasa setiap bulan, yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah ini dianggap sebagai darah sisa atau kotor yang perlu dikeluarkan. Para pakar medis menyebutnya sebagai perdarahan bulanan yang terjadi melalui vagina akibat peluruhan lapisan dinding rahim.³⁸

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama maupun ahli medis, dapat disimpulkan bahwa haid atau menstruasi merupakan keluarnya darah dari rahim wanita melalui vagina secara rutin setiap bulan atau lebih, yang terjadi sebagai tanda kematangan fisik dan kondisi tubuh yang normal, bukan disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada tubuh wanita.

2. Masa Haid

Setiap wanita dewasa memiliki hari-hari khusus setiap bulannya ketika ia mengalami haid, kecuali mereka yang sedang hamil. Selama haid, ia harus meninggalkan beberapa ibadah seperti shalat, puasa, tawaf, dan hubungan seksual bagi mereka yang sudah menikah. Ketika dia melihat darah, sejak saat itu, haidnya dimulai dan dia harus berhenti dari shalat dan puasa sampai dia bersuci.³⁹ Menstruasi pada dasarnya adalah keluarnya darah secara berkala dari lubang rahim sebagai akibat dari perubahan hormon yang khas.⁴⁰ Panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulai menstruasi sebelumnya dan tanggal mulai menstruasi berikutnya. Hari ketika perdarahan dimulai disebut hari pertama siklus. Panjang siklus menstruasi yang normal atau yang dianggap

³⁸ Nur Wahid, Skripsi Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah, (yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 38

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 356-357

⁴⁰ Arthur C. Guyton dan John E. Hall, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran, terj. Irawati Setiawan (ed) Edisi ke-9*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1991), hlm. 1284

normal adalah 28 hari, tetapi sangat bervariasi, tidak hanya di antara beberapa wanita tetapi juga di dalam wanita yang sama.

Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya masa haid, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbali, masa haid yang paling sedikit adalah sehari semalam dan yang paling lama adalah lima belas hari. Menurut Abu Hanifah, masa minimalnya adalah tiga hari tiga malam, dan jika kurang dari itu disebut darah fasad, dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari. Menurut Maliki, tidak ada batas minimal dan maksimal haid, meskipun hanya keluar satu tetes sudah dianggap haid.⁴¹ Masa suci minimal di antara haid menurut jumhur ulama adalah lima belas hari. Hal ini dikarenakan dalam satu bulan wanita biasanya mengalami siklus haid dan suci, sedangkan masa maksimalnya adalah lima belas hari, sehingga masa minimal suci adalah lima belas hari juga.⁴² Menurut mazhab Hambali, masa suci minimal antara haid adalah tiga belas hari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali, "Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya datang kepada Ali. Dia mengatakan bahwa dia haid pada hari ketiga belas."⁴³

Dasar hadits nabi tentang lamanya masa haid⁴⁴

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً،

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: إِمَّا هِيَ رُكُضَةٌ مِنْ

⁴¹ Wahbah al Zuhaili, op. cit, hlm. 527. lihat juga, Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, (Beirut: dar al kutub al 'alamiah, 1990) hlm.119

⁴² Wahbah Zuhaili, ibid. 529

⁴³ Ibid, hlm.529

⁴⁴ Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, I: 349. Menurut Abu 'Isa hadis ini menduduki predikat Hasan Shahih, informasi dari CD Maktabah Hadits asy-Syarif. Kitab Sunan at-Tirmidzi no hadis 128

الشَّيْطَانِ، فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسَلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ

، فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهُنَّ، وَصُومِي

فَإِنَّ ذَاكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَأَفْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ

“Dari Hamna binti Jahsy, ia berkata: *"Aku mengalami istihadhah dengan darah yang banyak dan deras. Aku datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta fatwa. Beliau bersabda: 'Itu hanyalah hentakan dari setan. Maka, berhaidlah selama enam atau tujuh hari, kemudian mandi. Jika engkau telah suci, maka shalatlah selama dua puluh empat atau dua puluh tiga malam beserta harinya, serta berpuasalah. Itu sudah mencukupimu. Dan lakukanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita lain mengalami haid."*

Dalam Riwayat Ummu Athiyah r.a juga menuturkan, *"kami tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan keruh sebagai haid,"* (H.R Nasa'i). Ketika darah menstruasi telah berhenti dan kemudian tampak kekuningan atau keruh, bukan berarti darah tersebut darah menstruasi lagi.⁴⁵

Dalam terjemahan Fathul Qarib, masa minimal haid adalah satu hari satu malam, yang kurang lebih seperti itu. Ini berarti 24 jam dengan keluarnya darah secara terus menerus yang biasa terjadi pada haid. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Jika melebihi masa tersebut, maka disebut istihadhah. Masa yang biasa terjadi adalah 6 atau 7 hari. Masa suci minimal antara dua haid adalah 15 hari. Tidak ada batasan maksimal masa suci, karena terkadang ada wanita yang seumur hidupnya tidak mengalami haid. Adapun masa suci secara umum disesuaikan dengan masa

⁴⁵ Avi Ramadhani, *Bahagia Kala Haid Tiba*, (Solo: Ar-Rijal Publishing, 2015), hlm. 19-20

suci wanita pada umumnya. Jika masa umumnya adalah 6 hari, maka masa suci umumnya adalah 24 hari. Atau jika masa umumnya 7 hari, maka masa umumnya suci adalah 23 hari.

Masa suci antara dua haid berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita lainnya, tergantung pada lamanya haid. Imam Syafi'i membatasinya hingga 17 hari, Imam Malik memperkirakan 15 hari dan Imam Hambali membatasinya hingga minimal 13 hari.⁴⁶ Batasan-batasan yang diberikan oleh para imam mazhab didasarkan pada hasil penelitian (istiqra') yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara satu wanita dengan wanita yang lain, pengaruh perbedaan suhu dan wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, kajian mereka belum sempurna dan dapat ditinjau kembali untuk dikaji ulang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya sehingga hasil ijtihad yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dalam situasi dan kondisi yang terus berubah.⁴⁷ Bahkan dalam dunia medis, peristiwa menstruasi masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, beberapa aspek di antaranya masih menjadi misteri. Misalnya peristiwa ovulasi, diantara puluhan folikel, mengapa hanya ada satu folikel yang mengalami masalah penuh (*Graafin Folicle*) untuk siap berovulasi, sebagian besar penjelasan yang diberikan pada dasarnya hanya berupa dugaan dan hasil penelitian dan percobaan, sehingga kesimpulan yang diberikan belum final.⁴⁸ Di atas segalanya, hanya Allah yang Maha Mengetahui.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 461

⁴⁷ Abdul Majid dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 29

⁴⁸ Wardah Nuronyah, *Fikih Menstruasi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2019), hlm. 31

Dalam Rishalatul Mahaid yang dikutip oleh Ahmad Junaidi dari al-Maktabah Salafiyah, terdapat contoh seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1-5, kemudian bersuci, dan mengeluarkan darah lagi pada tanggal 16-26, maka hukum darah yang keluar pada tanggal 1-5 adalah darah haid, sedangkan tanggal 6-20 hukumnya istihadhoh, dan darah berikutnya adalah darah istihadhoh. Kemudian contoh kedua, ketika seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1-5, kemudian suci dan mengeluarkan darah lagi dari tanggal 10-15, maka hukumnya semua dianggap darah haid.⁴⁹ Jika darah tersebut keluar lagi setelah berhenti, namun masih dalam masa haidh, maka menurut pendapat ats-Tsauri, para ulama mazhab Ra'yi, dan asy-Syafi'i, darah tersebut adalah darah haidh. Hal ini karena darah tersebut sama saja dengan darah yang belum berhenti.⁵⁰ Maka ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi dan masih dalam masa haid, maka menurut pendapat-pendapat di atas, darah tersebut tetap dianggap sebagai darah haid.

Jika periode pemisahan kurang dari 15 hari, perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika darah pertama dan kedua berada dalam rentang waktu 15 hari dari awal darah pertama, maka semuanya dianggap sebagai haidh, termasuk masa di antara keduanya. Misalnya, jika seseorang mengalami pendarahan selama tiga hari, kemudian berhenti selama

⁴⁹ Junaidi, *Risalatul Mahaidl*, (Pustaka Arafah, 2010), hlm. 13

⁵⁰ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Fiqih Ibadah Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.

tiga hari, kemudian berlanjut selama lima hari. Maka darah yang keluar pertama kali dan kedua serta masa jedyanya disebut sebagai darah haid, karena semuanya masih dalam batas maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam.⁵¹

- b. Jika haid yang kedua terjadi dalam waktu 15 hari sejak awal haid yang pertama (jumlah masa haid yang pertama ditambah dengan haid yang pertama tidak kurang dari 15 hari), dan jumlah masa haid yang pertama ditambah dengan haid yang kedua tidak lebih dari 15 hari, maka haid yang kedua dihukumi sebagai haid fasad atau istihlal. Sebagai contoh, jika seseorang mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, dan mengeluarkan darah lagi selama 3 hari. Maka 3 hari pertama dihukumi sebagai darah haidh, 12 hari dihukumi sebagai masa suci, sedangkan 3 hari terakhir dihukumi sebagai darah fasad atau istihadloh.⁵²
- c. Jika jumlah masa pisah ditambah dengan darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dianggap sebagai darah fasad (untuk menyempurnakan masa pisah). Sisanya dianggap sebagai haidh kedua, jika memenuhi syarat-syarat haidh. Misalnya, darah pertama keluar selama tiga hari, kemudian berhenti selama dua belas hari, lalu keluar lagi selama enam hari. Maka tiga hari pertama dihukumi sebagai darah haidh, dan dua

⁵¹ Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *Uyunul Masa'il Linnisa': Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 26

⁵² Ibid, hlm. 26

belas hari dianggap sebagai masa suci, tiga hari kedua adalah darah kotor dan dianggap sebagai darah suci, dan tiga hari terakhir dihukumi sebagai darah haidh yang kedua.⁵³

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa suci minimum adalah 15 hari 15 malam. Akan tetapi, tidak ada batas maksimalnya. Dengan demikian seorang wanita yang mengeluarkan darah pada waktu yang kurang dari masa suci tersebut disebut dengan darah istihadhoh. Ketika darah haidh keluar, seorang wanita harus menghindari hal-hal yang diharamkan karena haidh. Selain itu, ia juga harus berhati-hati agar apa pun yang digunakan untuk beribadah tidak terkena najis darah haidh. Jika darah haidh sudah mencapai batas minimal haidh (24 jam), maka ketika darah tersebut berhenti, ia wajib mandi dan melaksanakan rutinitas ibadahnya.

Dalam hadits yang terdapat dalam syarah kitab Umdatul Ahkam yang dikutip dari As-Sunan disebutkan bahwa:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ
كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

*“Sesungguhnya darah haid hitam dan dapat dikenal. Apabila dia telah pergi (berlalu masa haidnya) maka mandilah kamu dan laksanakanlah shalat”.*⁵⁴

⁵³ Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *Uyunul Masa'il Linnisa': Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 26

⁵⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Ahkam min al-Qur'an al-Karim*, (Dar Ibn al-Jawzi, 1995), hlm. 83

Jika darah keluar lagi, maka ia harus kembali menjauhi hal-hal yang diharamkan bagi wanita haidh. Dan ketika darah berhenti lagi, ia harus mandi lagi dan begitu seterusnya, selama masih dalam kurun waktu 15 hari yang merupakan masa maksimal haidh. Ketika darah berhenti sebelum batas minimal haidh (24 jam), maka ia hanya perlu membersihkan darah yang keluar dan berwudlu jika ingin menjalankan aktivitas keagamaannya. Jika ternyata darah tersebut keluar lagi, maka ketika darah tersebut berhenti, ia wajib mandi jika memang masa darah pertama ditambah dengan darah kedua, jumlahnya mencapai masa minimal haid. Kemudian darah dianggap berhenti jika jika diusap dengan cara memasukkan seperti kapas, tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya cairan bening). Akan tetapi jika masih keluar cairan berwarna kuning keruh, maka menurut pendapat yang benar adalah masih haidh, karena masih berupa darah.⁵⁵

Maka seseorang yang sedang menstruasi harus berhati-hati dalam menjaga kebersihan pakaiannya. Hal ini karena darah haid adalah najis. Sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar R.A.:⁵⁶

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أَصَابَ ثَوْبٌ إِحْدَانَا الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ

⁵⁵ Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *Uyunul Masa'il Linnisa': Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 35.

⁵⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Terj. Achmad Sunarto*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 208

تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ،

ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

Dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata: Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, jika pakaian salah seorang dari kami terkena darah haid, apa yang harus dilakukan?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Keriklah (hilangkan) darah tersebut, lalu gosoklah dengan air, kemudian siramlah, setelah itu shalatlah dengan pakaian tersebut." (H.R. Bukhari)

Dari penjelasan di atas, maka sangat perlu bagi seseorang untuk memperhatikan penandaan waktu keluarnya darah dan berhentinya darah apakah sudah mencapai batas minimal haidh atau belum serta memperhatikan sifat dan warna darah, terutama jika seseorang mengalami istihadloh, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan perhitungan ketentuan darah haidh, begitu pula dengan sholat yang harus qodlo' dan juga puasa.

3. Mandi Suci

Menurut bahasa yaitu al-ghasl atau al-ghusl الغُسل-الغُسل yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah, mandi wajib berarti meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung jari kaki disertai dengan niat sesuai dengan kebutuhan, bisa untuk menghilangkan hadats besar atau mandi sunnah. Definisi mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadats besar. Allah telah mewajibkan mandi secara keseluruhan, dan Dia tidak menyebutkan apa yang harus didahulukan dalam mandi sebelum yang lainnya (maksudnya, Dia tidak menyebutkan urutan-urutan mandi). Barangsiapa yang telah mandi, maka hal itu sudah cukup

baginya, dan Allah lebih mengetahui bagaimana cara mandi yang benar. Dan tidak ada waktu khusus untuk mandi.⁵⁷

Pada umumnya, mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan tubuh. Mandi umumnya dilakukan setiap hari, bahkan lebih dari satu kali, mandi seperti biasa untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuh. Mandi berarti menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan niat.⁵⁸

Allah S.W.T berfirman dalam qur'an surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ

مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”

⁵⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terjemahan Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 58

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 34

Ada enam hal yang menyebabkan mandi wajib, tiga di antaranya adalah hal yang umum terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu:

- a. Hubungan seksual, baik keluar mani atau tidak.
- b. Keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain, baik disengaja maupun tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan.
- c. Kematian. Jika seorang muslim meninggal dunia, maka fardu kifayah bagi kaum muslimin yang masih hidup untuk memandikannya.

Sementara itu, tiga hal khusus yang dialami oleh wanita adalah.⁵⁹

- a. Haidh. Ketika seorang wanita telah berhenti dari haidh, maka ia wajib mandi agar dapat melaksanakan shalat dan bercampur dengan suaminya. Dengan mandi, tubuhnya menjadi segar dan sehat kembali.⁶⁰
- b. Nifas. Yang disebut dengan nifas adalah darah yang keluar dari vagina wanita setelah melahirkan anak. Darah tersebut adalah darah haid yang berkumpul, tidak keluar ketika wanita tersebut hamil.
- c. Melahirkan, baik anak yang dilahirkan sudah cukup umur atau belum, seperti keguguran.

Dalam literatur fikih, tanda berakhirnya haid ditandai dengan keluarnya cairan putih (قَصَّةٌ بَيْضَاءُ) dari kemaluan perempuan,

⁵⁹ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, terjemahan M. Hamim HR, (Kediri: Lirboyo Press, t.t), hlm. 32

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 57

yang menunjukkan bahwa rahim telah bersih dari darah.⁶¹ Pandangan ini banyak dianut oleh ulama Syafi'iyah dan dijelaskan secara eksplisit dalam kitab *Fathul Qorib*, bahwa keluarnya cairan putih tersebut menjadi pertanda dimulainya masa suci, dan menjadi dasar hukum diwajibkannya mandi besar bagi perempuan yang mengalami haid. Oleh karena itu, pengenalan terhadap tanda ini sangat penting agar seseorang tidak menunda mandi suci secara keliru karena salah mengidentifikasi waktu suci. Pengetahuan ini juga sejalan dengan pendapat ulama kontemporer yang menyebutkan bahwa kekeliruan dalam membedakan antara keputihan dan sisa darah sering kali menyebabkan kebingungan dalam menjalankan kewajiban bersuci pasca haid.

Mandi haid hukumnya wajib bagi wanita yang telah suci dari haid. Berdasarkan Hadist 'Aisyah bahwasanya Nabi bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,⁶² *"Jika datang haid, tinggalkanlah shalat dan jika haid berakhir, mandilah dan shalatlah."* (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dasar bahwa mandi suci merupakan syarat mutlak sahnya ibadah setelah haid. Imam Syafi'i menyatakan bahwa apabila seseorang telah melihat tanda suci, maka ia wajib segera mandi dan tidak diperbolehkan menundanya hingga melewati waktu shalat, kecuali terdapat uzur yang dibenarkan syara'.⁶³ Abu Syuja' al-Isfahani menyebutkan bahwa di antara hal yang mewajibkan mandi adalah suci dari haid. Hal ini

⁶¹ Al-Khoirot, "Wanita Haid, Nifas, dan Istihadah dalam Islam," diakses pada 22 Juli 2025, dari <https://www.alkhoirot.org/2017/07/wanita-haid-nifas-dan-istihadah.html>

⁶² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Kitab al-Haid, Hadis No. 320.

⁶³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 1, (Kairo: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 73.

mengisyaratkan bahwa kewajiban mandi tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan syara', karena akan menyebabkan keterlambatan dalam menunaikan ibadah shalat yang juga bersifat wajib.⁶⁴

Kaidah ushul al-fiqh menyatakan:

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna dari suatu kewajiban, maka ia pun dihukumi wajib.⁶⁵ Berdasarkan prinsip ini, mandi besar setelah haid menjadi syarat sahnya shalat, sehingga hukumnya pun wajib secara mutlak. Karena shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa mandi suci, maka penundaan mandi besar tanpa uzur syar'i dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban syariat dan dapat menyebabkan seseorang lalai dalam menunaikan ibadah yang bersifat fardhu.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, bersuci termasuk ke dalam kategori penjagaan terhadap agama (*hifz ad-din*), yaitu salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam.⁶⁶ Thaharah menjadi landasan dasar dalam menunaikan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, menunda pelaksanaan mandi wajib tanpa sebab syar'i yang sah dapat mengganggu keteraturan ibadah serta melemahkan kualitas spiritual individu dalam menjalankan ajaran agama secara optimal.

⁶⁴ Abu Syuja' al-Isfahani, *Fathul Qorib al-Mujib fi Syarh al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 31-33.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm 67

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008), hlm. 15

Setelah memahami dalil hukum mandi wajib pasca haid, hal selanjutnya yang penting adalah mengetahui tata cara pelaksanaannya agar sesuai tuntunan syari'ah. Kitab *Fathul Qorib* dalam bagian *Kitab Taharah* menjelaskan proses mandi wajib ini dengan rinci. Berikut penjabaran langkah demi langkahnya:⁶⁷

Rukun (fardhu) mandi wajib pasca haid:

1. Niat. Niat dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama saat mandi, misalnya:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى

(Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar karena Allah SWT).

2. Membersihkan najis pada area kemaluan. Jika terdapat darah haid yang terlihat ('ainiyah), dibutuhkan dua basuhan; namun bila berupa najis yang tidak tampak (*hukmiyah*), satu basuhan sudah mencukupi.
3. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Air harus menyentuh semua bagian tubuh kepala, rambut, dan seluruh kulit. Jika rambut masih terikat sehingga air sulit merata, disarankan untuk membuka atau merapikan rambut agar air dapat mencapai kulit kepala.

Sunnah-sunnah mandi wajib:

1. Melakukan wudhu terlebih dahulu seperti wudhu shalat.

⁶⁷ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Kediri: Zamzam, 2017), hlm. 38-40.

2. Mengucap bismillah saat memulai mandi.
3. Menyiram badan dengan urutan: mendahulukan bagian kanan sebelum kiri.
4. Menyela-nyelai atau melepas ikatan rambut agar air bisa meresap sampai pangkal rambut.
5. Menyiram kepala sebanyak tiga kali sebelum seluruh tubuh diberi siraman air.

C. Teori Perilaku

1. Pengertian Perilaku Manusia

Perilaku adalah keseluruhan manifestasi individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari yang paling terlihat hingga yang tidak terlihat, dari yang paling dapat dirasakan hingga yang paling tidak dapat dirasakan.⁶⁸ Perilaku merupakan hasil dari berbagai pengalaman dan interaksi antara manusia dan lingkungannya, yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respons/reaksi individu terhadap rangsangan yang berasal dari luar atau dalam dirinya sendiri.⁶⁹ Perilaku adalah tindakan yang dapat diamati yang memiliki frekuensi, durasi, dan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi.⁷⁰

⁶⁸ Oktaviana, *Hubungan Antara Konformitas Dengan Kecenderungan Perilaku Bullying*, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 20

⁶⁹ Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, (Jogjakarta: CV. Andi Offset, 2005), hlm. 37

⁷⁰ Wawan, A., & Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 56

Perilaku adalah kumpulan tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang sebagai respons terhadap sesuatu dan yang kemudian menjadi kebiasaan karena nilai-nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada dasarnya adalah tindakan atau aktivitas manusia, baik yang diamati maupun tidak diamati, yang timbul dari interaksi manusia dengan lingkungannya, dan manifestasinya berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku dapat didefinisikan secara lebih rasional sebagai respons organisme atau individu terhadap rangsangan eksternal. Respons ini memiliki dua bentuk: pasif dan aktif. Respons pasif adalah respons internal yang terjadi di dalam individu dan tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, sedangkan respons aktif adalah ketika perilaku dapat diamati secara langsung.⁷¹

Skinner, seorang psikolog, mengemukakan bahwa perilaku adalah respons atau reaksi seseorang terhadap rangsangan (rangsangan eksternal). Dari perspektif biologis, perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri, yang memiliki cakupan yang sangat luas, seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja, dan sebagainya.⁷² Perilaku merupakan hasil dari pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perilaku manusia dilihat dari perspektif apakah perilaku tersebut sesuai dan tepat untuk situasi atau tidak sesuai dan salah (tidak beradaptasi). Harus diakui bahwa baik perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai merupakan hasil dari proses belajar. Karena perilaku yang tidak beradaptasi merupakan hasil dari proses belajar, maka perilaku tersebut juga

⁷¹ Fidelis Waruwu, "Belajar Menurut Pendekatan Behaviorisme", *Jurnal Privataev*, Vol 1 Desember 2004, hlm. 47

⁷² Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku kesehatan*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2010), hlm. 17.

dapat dihilangkan dan digantikan dengan perilaku yang sesuai melalui proses belajar.⁷³

Perilaku adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh organisme yang mencakup rentang yang sangat luas, termasuk berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya. Bahkan aktivitas internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga termasuk dalam perilaku manusia. Perilaku merupakan faktor kedua terbesar setelah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat.⁷⁴

Perilaku merupakan hasil dari berbagai pengalaman dan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Perilaku dapat berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku manusia terdiri dari perspektif psikologis, fisiologis, dan sosial yang bersifat komprehensif. Sulit untuk membedakan pengaruh dan peran perspektif-perspektif ini dalam pembentukan perilaku manusia.⁷⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang didasarkan pada pengalaman dan menghasilkan kebiasaan.

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku yang Direncanakan adalah teori yang dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*), yang menyatakan

⁷³ Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), hlm. 357.

⁷⁴ Hana Utami, *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 53.

⁷⁵ Budi Harto, *Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan Dan Pendidikan Kesehatan Gigi*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 17.

bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan disebabkan oleh dua faktor, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Karena banyak perilaku tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penuh individu, Ajzen menambahkan konsep lain yang disebut “kendali perilaku yang direncanakan.”⁷⁶

Teori Perilaku yang Direncanakan adalah alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu ketika individu tidak memiliki kendali penuh atas kehendak mereka sendiri. Teori Perilaku yang Direncanakan didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional dan menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka secara sistematis. Orang mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan apakah akan terlibat dalam perilaku tertentu. Teori Perilaku yang Direncanakan mengakui kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penuh individu. Dalam Teori ini, perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul dari niat untuk berperilaku. Niat menunjukkan seberapa kuat seseorang berusaha untuk menunjukkan perilaku tertentu. Oleh karena itu, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu, semakin besar kecenderungan orang tersebut untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam Teori Perilaku yang Direncanakan, terdapat beberapa tujuan dan manfaat, termasuk memprediksi dan memahami pengaruh motivasi terhadap perilaku

⁷⁶ Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, “Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi”, *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 12 (2017): 4046-4047, diakses pada 17 Mei 2025, <http://jurnal.udayana.ac.id/indez.php/i-finance>

yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali atau kehendak individu.⁷⁷

Manusia pada umumnya berperilaku secara rasional. Saat berperilaku, manusia akan mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan informasi yang tersedia. Selain itu, saat berperilaku, manusia juga akan memikirkan dampak dari perilakunya. Perilaku seseorang didasarkan pada beberapa faktor kehendak dengan beberapa pertimbangan yang mereka pertimbangkan, yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk melakukan suatu perilaku, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut yang akan membentuk niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Seorang individu biasanya termotivasi untuk melakukan suatu tindakan tertentu karena niat untuk melakukan tindakan tersebut.⁷⁸

Menurut teori perilaku terencana, perilaku individu akan terjadi jika terdapat niat dalam diri seseorang. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa niat merupakan fungsi dari tiga determinan dasar, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan.⁷⁹

a. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude toward the Behavior*)

⁷⁷ Mahyarni, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Teori Reasoned Action dan Planned Behavior*, (Pekanbaru: Lembaga Penerbit Universitas Riau, 2013), hlm. 57

⁷⁸ Icek Ajzen, *The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 1991, hlm. 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

⁷⁹ Yustina Chrismardani, “*Theory Of Planned Behavior Sebagai Prediktor Intensi Berwirausaha*”, *Kompetensi* 10, no. 1 (2016): 90-103, diakses pada 17 Mei 2025, <http://www.dbpia.co.kr/Article/3031618>

Keyakinan individu tentang konsekuensi dari suatu tindakan memengaruhi sikap terhadap perilaku (keyakinan perilaku). Ajzen menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku merupakan fungsi dari keyakinan perilaku, yaitu keyakinan tentang hasil positif atau negatif yang akan dialami seseorang sebagai akibat dari perilakunya (*salient outcome beliefs*). Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) dan evaluasi hasil (*outcome evaluation*).⁸⁰

Contohnya seperti seorang santriwati yang memiliki sikap positif terhadap mandi wajib setelah haid. Ia memahami bahwa mandi wajib adalah bentuk penyucian diri yang diperintahkan dalam ajaran Islam, dan meyakini bahwa pelaksanaan mandi wajib tepat waktu akan membuatnya lebih tenang, suci, dan siap kembali mengikuti aktivitas ibadah seperti salat dan mengaji. Karena sikapnya yang positif ini, ia akan berupaya untuk segera melaksanakan mandi wajib meskipun fasilitas kamar mandi terbatas atau antrian panjang. Sebaliknya, santriwati lain yang memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut mungkin merasa bahwa mandi wajib adalah aktivitas yang melelahkan, merepotkan, atau tidak mendesak. Ia menganggap tidak masalah jika menunda

⁸⁰ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior (sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)", *Jurnal El-Riyasah* 4, (no. 1 2013), hlm. 13-23, diakses pada 17 Mei 2025, <https://doi.org/10.240/jel.v4i1.17>

satu atau dua hari selama tidak ada kegiatan keagamaan yang menuntut kesucian. Sikap negatif ini membuatnya lebih cenderung untuk menunda mandi wajib, walaupun ia tahu itu adalah kewajiban agama.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif adalah perasaan atau gagasan seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain dalam hidupnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan terkait tindakan tertentu. Dimensi ini disebut norma subjektif karena perasaan ini bersifat subjektif. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan karena hubungan antara sikap dan perilaku sangat kuat. Perbedaannya adalah sementara hubungan antara sikap dan perilaku merupakan fungsi dari keyakinan tentang perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*), norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan seseorang berdasarkan pendapat atau pandangan orang lain, beberapa menentang hal ini (*normative belief*).⁸¹

Seorang individu cenderung memahami bahwa jika orang lain menyarankan untuk melakukan sesuatu, tekanan sosial yang dirasakan akan meningkat. Sebaliknya, ketika orang lain memiliki sedikit pengaruh terhadap sesuatu, tekanan sosial yang dirasakan akan berkurang.

⁸¹ Ibid, hlm. 13-23

c. Kendali Perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi seseorang tentang kendali diri adalah perasaan yang berkembang dari dalam diri sebagai hasil dari upaya mereka untuk mencapai sikap tertentu. Pusat kendali dalam tubuh sendiri terkait dengan perasaan kendali diri ini. Pusat kendali merujuk pada keyakinan individu bahwa upaya mereka sendiri menentukan kesuksesan mereka. Perspektif ini dapat berubah tergantung pada konteks dan situasi sikap yang digunakan.⁸²

Keberadaan komponen pendukung memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang baik, dukungan dari lingkungannya, dan batasan yang terbatas pada tindakan mereka, mereka akan memiliki niat yang kuat.

Kontrol perilaku merujuk pada persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk menunjukkan perilaku tertentu. Ajzen berargumen bahwa kontrol perilaku merupakan determinan yang sangat penting dalam niat, terutama ketika seseorang memiliki pengalaman sebelumnya dengan perilaku yang tidak familiar atau baru bagi mereka. Dalam model *TPB*, kontrol perilaku akan memberikan prediksi yang rendah terhadap niat untuk berperilaku.

⁸² Hadi Saputra, "Analisis Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Planned Of Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, (Vol. 3 No. 1 2019): 51, diakses pada 24 Maret 2025, <http://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>

Keyakinan yang disebutkan di atas didukung oleh beberapa faktor.⁸³ Faktor-faktor tersebut meliputi (1) faktor individu, seperti kepribadian, suasana hati, emosi, kecerdasan, nilai-nilai, dan pengalaman; (2) faktor sosial, seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, agama, ras, etnis, budaya, dan pendapatan; (3) faktor informasi, seperti media, pengetahuan, dan intervensi.

3. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory / Social Cognitive Theory*)

Teori adalah kumpulan gagasan yang masuk akal yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau peristiwa. Teori juga didefinisikan sebagai kumpulan hukum, gagasan, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam suatu objek tertentu.⁸⁴

Menurut Lev Vygotsky, teori belajar sosial adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Menurut teori ini, belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecerdasan atau kemampuan kognitif, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain.⁸⁵ Dalam hal ini, teori belajar sosial Vygotsky, interaksi dengan orang lain, seperti guru, teman sebaya, atau orang dewasa, memainkan peran penting dalam proses belajar. Orang dewasa atau anggota yang lebih berpengalaman dapat memberikan bimbingan, dukungan,

⁸³ Icek Ajzen, *The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2).

⁸⁴ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran; Teori dan Konsep Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 27

⁸⁵ Lev Vygotsky, *Mind In Society: The Development of Higher Psychological Processes*, (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 106

dan contoh perilaku yang membantu individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui bantuan orang lain atau dukungan sosial.

Teori belajar sosial merupakan pengembangan dari teori belajar perilaku tradisional. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi lebih menekankan pada pengaruh isyarat terhadap perilaku dan proses mental internal. Oleh karena itu, dalam teori belajar sosial, kita akan menggunakan penjelasan tentang penguatan ekstrinsik dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain.⁸⁶

Teori belajar sosial, yang lebih dikenal sebagai *observation learning*. Tokoh utama di balik teori ini adalah Albert Bandura. Dalam teori ini, pemikirannya dipengaruhi oleh karya Miller dan Dollard yang berjudul "*Social Learning and Imitation*".⁸⁷ Bandura berpendapat bahwa perilaku seseorang bukanlah sekadar refleks otomatis dan stimulus, melainkan hasil dari respons yang dihasilkan dari interaksi antara lingkungan dan skema kognitif individu. Dalam teori ini, Bandura mengusulkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, dan sikap.⁸⁸

⁸⁶ Murni Haryanto dan Syaripah, "Penerapan Teori Sosial Dalam Meneumbuhkan Akhlak Anak Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 67-68

⁸⁷ Elga Yanuardo, Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis dalam Menjawab Problem Pembelajaran di MI), *Jurnal Auladuna*, Vol. 01 No. 02, 2019, hlm. 96

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 97

Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa faktor sosial, kognitif, dan perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif meliputi ekspektasi siswa terhadap pencapaian, sementara faktor sosial meliputi pengamatan siswa terhadap perilaku orang tua dan lingkungan mereka.⁸⁹ Teori ini awalnya dikenal sebagai pembelajaran observasional, yaitu proses belajar melalui pengamatan perilaku orang lain. Pelajar belajar mengubah perilaku mereka dengan mengamati bagaimana orang lain merespons stimulus, dan mereka juga belajar respons baru dengan mengamati perilaku orang lain.

a. Efikasi Diri (*Self-Efficacy*)

Efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Albert Bandura, efikasi diri bukan sekadar rasa percaya diri umum, melainkan penilaian spesifik atas kapasitas seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.⁹⁰

Efikasi diri dibentuk dari empat sumber utama: pengalaman keberhasilan sebelumnya, pengalaman vikarius (melihat orang lain sukses), persuasi verbal (dukungan orang lain), dan keadaan fisiologis/emosional.

⁸⁹ Nelly Marhayati, Pasmah Chandra, Monna Fransisca, "Pendekatan Kognitif Social Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Of Islamic Education*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 253

⁹⁰ Bandura, A., *Self-Efficacy: The Exercise of Control*, (New York: W. H. Freeman, 1997), hlm. 78

b. Observasi Pembelajaran (*Observational Learning*)

Pembelajaran melalui observasi adalah proses di mana seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati orang lain. Individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui permodelan sosial, yaitu ketika mereka mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut.⁹¹ Dalam konteks religius, santriwati dapat meniru perilaku teman sebayanya baik itu yang disiplin dalam mandi suci, atau justru yang suka menunda tergantung siapa yang menjadi model dominan di lingkungannya.

Proses *observational learning* melibatkan empat komponen utama: atensi (memperhatikan model), retensi (mengingat perilaku yang diamati), reproduksi (kemampuan meniru), dan motivasi (keinginan untuk meniru).⁹²

Pembelajaran melalui observasi memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan kebiasaan. Lingkungan yang permisif terhadap keterlambatan ibadah akan melahirkan budaya menunda. Oleh sebab itu, dalam pendidikan keagamaan, penting untuk menciptakan model perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai fikih dan syariat. Peran ustadzah sebagai figur teladan, serta penguatan kelompok sebaya yang positif, akan

⁹¹ Bandura, A., *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986), hlm. 67

⁹² Pajares, F. , *Overview of social cognitive theory and of self-efficacy*, 2002, hlm. 56

menciptakan pola belajar yang mengarah pada disiplin ibadah yang lebih baik, termasuk dalam pelaksanaan mandi wajib setelah haid.

c. Penguatan dan Hukuman (*Reinforcement and Punishment*)

Dalam pandangan Albert Bandura, *reinforcement* adalah segala bentuk konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengulangi perilaku tertentu, sedangkan *punishment* adalah konsekuensi yang menurunkan kemungkinan perilaku tersebut dilakukan kembali.⁹³ Dalam konteks perilaku keagamaan seperti mandi suci, pengalaman masa lalu yang menyenangkan atau menyulitkan saat melaksanakan ibadah bisa berfungsi sebagai penguat atau penghukum. Misalnya, santriwati yang mendapat dukungan setelah mandi tepat waktu cenderung akan mengulangnya. Sebaliknya, jika ia pernah mengalami ejekan karena dianggap terlalu dini bersuci, hal itu bisa berfungsi sebagai hukuman psikologis yang menurunkan motivasinya.

Pengaruh *reinforcement* dan *punishment* juga menjelaskan mengapa pengalaman masa kecil sangat memengaruhi perilaku ibadah di masa dewasa. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang disiplin bersuci

⁹³ Bandura, A., *Aggression: A Social Learning Analysis*, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973), hlm. 80

akan terbiasa menunaikan kewajiban tersebut tepat waktu. Namun, jika sejak kecil tidak ada konsekuensi terhadap keterlambatan mandi wajib atau justru dibiarkan tanpa arahan, maka perilaku tersebut akan terbentuk sebagai kebiasaan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menggabungkan penguatan positif dan pemberian pemahaman terhadap konsekuensi ibadah sangat penting dalam proses pembinaan thaharah di lingkungan pesantren.

D. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi karya Dewi Luqmanah tahun 2018, dengan judul *"Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid pada Wanita untuk Menjalankan Puasa Ramadhan (Studi Kasus di Desa Terbanggi Mulya)"*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penelitiannya, Dewi Luqmanah meneliti pemahaman masyarakat terhadap penggunaan obat penunda haid untuk tujuan puasa. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa penggunaan obat tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, terutama dalam menjaga kelangsungan ibadah puasa Ramadhan atau haji. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum fikih terkait penggunaannya, terutama dalam kaitannya dengan niat ibadah, konsekuensi kewajiban mandi wajib setelah menggunakan obat tersebut, dan bagaimana pengaruhnya

terhadap kebersihan diri dan keabsahan ibadah yang dilakukan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas fenomena terkait menstruasi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dengan penelitian penulis juga menyoroti aspek kebersihan diri dalam beribadah, di mana kewajiban mandi setelah haid menjadi bagian penting dalam menjaga kesucian diri sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Metode dan Pendekatan dalam penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana skripsi ini menyoroti penggunaan obat penunda haid dalam konteks puasa dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukumnya, sedangkan penelitian penulis membahas praktik penundaan mandi wajib setelah haid di lingkungan pesantren dengan menitikberatkan pada faktor penyebab penundaan dan dampaknya terhadap keabsahan ibadah santriwati.

2. Jurnal karya Herlina Nasir, Siti Aisyah, dan Nila Sastrawati 2023, dengan judul *“Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar: Perspektif Hukum Islam”*, yang dimuat dalam *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Dalam penelitiannya, Herlina Nasir dkk. menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan mahasiswi menunda mandi wajib pasca haid adalah karena malas, lupa, sakit, atau ingin memastikan bahwa haid sudah benar-benar selesai. Dalam perspektif hukum Islam, menunda mandi wajib diperbolehkan jika alasannya untuk memastikan bahwa haid telah berhenti dan tidak melebihi satu hari, namun jika disebabkan oleh kelalaian, maka hal tersebut dianggap sebagai pengabaian

kewajiban. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik penundaan mandi wajib dan faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini juga sama-sama memakai metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada subjek penelitian, dimana jurnal ini meneliti mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang berada di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8.

3. Jurnal karya Mustafa, dan Muhammad Abrar (2022), berjudul *“Penundaan Masa Menstruasi dalam Ibadah Puasa Ramadhan.”* Jurnal ini mengkaji hukum penggunaan obat penunda haid dalam Islam, khususnya dalam konteks puasa Ramadhan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pandangan fikih klasik dan kontemporer mengenai sah atau tidaknya puasa ketika haid tertunda karena pengobatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat penunda haid diperbolehkan (mubah) selama tidak membahayakan kesehatan dan dikonsumsi dari bahan yang halal. Beberapa ulama klasik bahkan menganjurkan untuk menunda haid agar wanita bisa mendapatkan manfaat penuh dari puasa Ramadhan dan Lailatul Qadar. Puasa yang dilakukan saat telat haid dianggap sah karena tidak ada penghalang ibadah berupa darah haid. Namun, penggunaan obat-obatan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter untuk menghindari dampak negatif bagi kesehatan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sama-sama membahas masalah haid dalam perspektif Islam, menggunakan kajian hukum Islam sebagai pendekatan utama, dan merujuk pada literatur fikih klasik sebagai dasar

analisis. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan. Dari segi fokus penelitian, jurnal ini membahas tentang penggunaan obat penunda haid dalam berpuasa, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada penundaan mandi wajib setelah haid di lingkungan pesantren. Dari segi metode penelitian, jurnal ini menggunakan studi literatur dengan analisis fikih klasik dan kontemporer, sedangkan penelitian yang dilakukan memadukan antara observasi dan wawancara dengan santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah. Dari segi tujuan penelitian, jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan hukum penggunaan obat penunda haid, sedangkan penelitian yang dilakukan berusaha menganalisis alasan santriwati menunda mandi wajib dan implikasi hukumnya dalam fikih Islam.

4. Jurnal karya R.A. Meidi Chusnul Chotimah, Faizza Al-Fathi Muslimah, dan Ahmad Mu'is (2024) dengan judul "*Fenomena Menunda Haid Kaum Hawa Dalam Perspektif Fiqih.*" Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya mandi wajib setelah haid dalam Islam sebagai sebuah kewajiban yang memiliki makna pembersihan jasmani dan rohani. Selain itu juga membahas tata cara mandi wajib berdasarkan hadis dan pedoman fikih, serta menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan wanita menunda mandi wajib setelah haid dan dampaknya dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandi wajib memiliki dua aspek utama, yaitu pembersihan fisik (menghilangkan hadas besar) dan penyucian rohani (mengembalikan kesucian untuk beribadah). Dalam praktiknya, banyak wanita yang menunda mandi wajib karena berbagai

alasan, seperti malas, lupa, sakit, atau ragu apakah haidnya benar-benar sudah selesai. Islam memperbolehkan menunda mandi wajib jika ada alasan yang jelas, seperti memastikan darah benar-benar berhenti. Namun, menunda mandi wajib tanpa alasan yang jelas dapat menghalangi pelaksanaan ibadah seperti shalat dan puasa, sehingga harus dihindari. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Keduanya sama-sama membahas tentang kewajiban mandi wajib setelah haid dalam perspektif hukum Islam, menggunakan kajian fikih klasik sebagai dasar analisis, dan menyoroti praktik perempuan dalam melaksanakan kewajiban bersuci setelah haid. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi fokus penelitian, jurnal ini membahas tentang tata cara mandi wajib dan alasan-alasan perempuan menunda mandi, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih spesifik membahas tentang penundaan mandi wajib setelah haid di lingkungan pesantren. Dari segi tujuan penelitian, jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan hukum mandi wajib dan fenomena penundaan di masyarakat secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan berusaha menganalisis fenomena penundaan mandi wajib secara khusus dalam kehidupan santriwati di pesantren.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darunnajah 8, yang berlokasi di Jl. Intan 1, Cidokom, Kec. Gn. Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340. Lokasi ini dipilih karena relevansi tematik dan keberadaan komunitas santriwati yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung dari **Agustus 2024 hingga Agustus 2025**.

B. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penundaan mandi besar setelah haid di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam di Pondok Pesantren Darunnajah 8, yang berfokus pada suatu masalah tertentu, yaitu praktik menunda mandi suci di kalangan santriwati di pesantren tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru yang lebih relevan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh santriwati dalam melaksanakan kewajiban mandi suci, serta bagaimana mereka memahami dan menginternalisasi ajaran Hukum Islam terkait kewajiban mandi suci setelah haid.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mengacu pada data asli yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertama, baik melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumen-dokumen yang relevan. Data primer dalam penelitian ini diambil dari kitab Fathul Qorib sebagai salah satu rujukan utama dalam hukum Islam mengenai kewajiban mandi besar setelah haid. Kitab ini merupakan kitab fikih yang banyak digunakan di pondok pesantren dan berisi pembahasan mengenai tata cara mandi wajib dan pembahasan fikih lainnya. Kitab ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penundaan mandi suci dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan santriwati, bagian pengasuhan pesantren, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman dan praktik penundaan mandi wajib yang terjadi di Pondok Pesantren Darunnajah 8.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung penelitian. Data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti tetapi berasal dari literatur, dokumentasi, atau sumber-sumber lain yang relevan.¹ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi literatur-literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, jurnal, dan penelitian terdahulu

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 58

yang berkaitan dengan topik mandi wajib setelah haid, hukum Islam terkait kebersihan dalam beribadah, serta penelitian-penelitian tentang perilaku santri dalam menjalankan kewajiban agama di pesantren. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya kajian teori dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti.

c) Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memperkuat analisis dan interpretasi hasil penelitian. Data ini meliputi berbagai sumber yang mendukung keakuratan temuan penelitian, baik dalam bentuk indeks, ensiklopedia, maupun dokumen-dokumen yang mengacu pada data primer dan sekunder.²

Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari beberapa sumber utama. Pertama, data demografi santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 yang meliputi jumlah santriwati yang mengalami haid, tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban mandi wajib, serta pola kebiasaan dalam melaksanakan kewajiban bersuci. Kedua, kitab-kitab rujukan fiqh dan ensiklopedia Islam yang membahas tentang hukum haid, mandi wajib, dan praktik bersuci dalam Islam berdasarkan berbagai mazhab, seperti pada kitab Fathul Qarib dan Kifayatul Akhyar. Ketiga, hasil penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, baik dari jurnal akademis maupun tesis yang pernah meneliti

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 60

praktik bersuci di lingkungan pesantren. Keempat, dokumen kebijakan atau peraturan pesantren yang terkait dengan kebersihan dan kedisiplinan santri, khususnya mengenai kewajiban mandi wajib setelah haid.

Dengan adanya data tersier ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam, karena memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami fenomena penundaan mandi wajib setelah haid di lingkungan pesantren. Data ini juga berperan dalam membandingkan dan memperkuat hasil yang diperoleh dari data primer dan sekunder, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih valid dan objektif.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan valid terkait fenomena yang diteliti.

1. Observasi

Teknik pertama yang digunakan adalah observasi,³ merupakan suatu proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam lingkungan alamiahnya. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku dan kebiasaan santriwati dalam melaksanakan kewajiban mandi suci setelah haid. Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Darunnajah 8 untuk melihat kondisi, waktu yang dibutuhkan untuk mandi, dan pola perilaku yang mengindikasikan adanya penundaan mandi suci. Dengan

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 127

melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam untuk mendukung analisis lebih lanjut.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara mendalam. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan, baik secara tatap muka maupun menggunakan media komunikasi lainnya.⁴ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait pandangan, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada beberapa santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka terhadap kewajiban mandi wajib, serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penundaan mandi wajib. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi terstruktur, sehingga informan dapat menjelaskan pandangan dan pengalamannya secara bebas. Teknik ini dirancang untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan kontekstual. Jumlah narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 10 santriwati yang berasal dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 TMI, serta 2 ustadzah, masing-masing satu dari bagian pengasuhan santri dan satu lagi dari pengajar bidang fikih.

3. Dokumentasi

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 60

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa kegiatan pengecekan haid yang dilakukan oleh pengurus rayon kepada anggota setiap satu minggu sekali pada sore hari, serta bukti-bukti adanya sosialisasi atau pembinaan dari pengurus kepada santriwati terkait kewajiban mandi suci setelah haid. Selain itu, dokumentasi juga mencakup materi pelajaran fiqh yang diajarkan di kelas sebagai bagian dari pembinaan keagamaan formal di pondok. Bukti dokumentasi diperoleh dalam bentuk foto kegiatan dan salinan materi pembelajaran fiqh. Data dari dokumentasi ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan memperkuat hasil temuan dari observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.⁵ Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan dikode, yang mana yang ia tarik, dan pola ringkasan dari sejumlah bagian atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analisis, reduksi data merupakan suatu bentuk penajaman, pemilihan, pemfokusan, pembuangan, dan pengorganisasian data dalam suatu cara, di mana simpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang muncul dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Display Data

Kegiatan utama kedua dalam analisis data adalah display/penyajian data. Display dalam konteks ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407

pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Aktivitas utama ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal, peneliti harus mengambil inisiatif, tidak membiarkan data menjadi sampah yang tidak bermakna. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif ada di tangan peneliti, langkah demi langkah kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Artinya, jika prosesnya benar, data yang dianalisis sudah memenuhi standar kelayakan dan kesesuaian, maka kesimpulan awal yang ditarik akan dipercaya. Selain itu, perlu diingat bahwa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan.

Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan berbagai aspek dalam pengumpulan data. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan akurat.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan informasi. Sumber data yang digunakan antara lain Kitab Fathul Qorib sebagai rujukan utama dalam hukum Islam mengenai kewajiban mandi wajib setelah haid, wawancara dengan santriwati untuk memahami praktik dan alasan yang melatarbelakangi penundaan mandi wajib, wawancara dengan bagian pengasuhan santri untuk mendapatkan pandangan pihak pondok terkait kebiasaan ini, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan literatur akademis yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai kebersihan dan thaharah dalam konteks kehidupan pondok pesantren.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data

agar informasi yang diperoleh lebih valid. Teknik yang digunakan antara lain observasi langsung terhadap praktik santriwati dalam melaksanakan mandi wajib setelah haid, wawancara mendalam dengan santriwati, bagian pengasuhan santri untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam, serta studi literatur melalui analisis terhadap kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal akademis, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang kebersihan dan ibadah dalam Islam. Dengan menggabungkan berbagai teknik tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi hasil penelitian. Observasi dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan praktik mandi wajib santriwati, baik pada hari biasa maupun hari libur pesantren. Wawancara juga dilakukan dalam beberapa sesi untuk memastikan bahwa jawaban responden tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh faktor situasional. Selain itu, sumber literatur yang digunakan berasal dari berbagai periode untuk membandingkan perspektif klasik dan kontemporer tentang kewajiban mandi wajib dalam Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darunnajah 8

1. Sejarah Pondok Pesantren Darunnajah 8

Pada tanggal 13 Oktober 2006, almarhum Bapak Yusuf Gayo mewakafkan sebidang tanah seluas 2,5 hektar yang terletak di Desa Cidokom, Gunung Sindur, Bogor, kepada Yayasan Darunnajah Jakarta. Wakaf tersebut dimaksudkan untuk pengembangan lembaga pendidikan pesantren. Sejak saat itu, dimulailah berbagai aktivitas di lokasi tersebut untuk mewujudkan berdirinya Pesantren Annur Cidokom sebagai cabang ke-8 di bawah naungan Yayasan Darunnajah.¹

Pada 1 Desember 2006, Darunnajah mulai membangun pondok pesantren di daerah Cidokom. Seperti halnya tradisi yang selalu dijaga dalam pendirian setiap cabang pesantrennya, Darunnajah senantiasa membina hubungan baik, menjalin kerja sama, serta membangun kedekatan dengan masyarakat sekitar, khususnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Pesantren ini kemudian diberi nama Pondok Pesantren Annur, Darunnajah 8. Kehadiran Pesantren Annur yang diibaratkan seperti cahaya, memberikan harapan dan semangat baru bagi warga Desa Cidokom, terutama bagi Kepala Desa saat itu, H. Achmad Dahlan.²

¹ Sofwan Manaf, *DARUNNAJAH, Melangkah, Meluaskan, Ladang Ibadah*, (Jakarta: Yayasan Darunnajah, 2016), cetakan pertama. hlm. 228

² *Ibid*, hlm. 232

Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom merupakan lembaga yang bertujuan mencetak kader pemimpin umat yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama (mutafaqqih fiddin). Sistem pendidikan yang digunakan adalah TMI (Tarbiyatul Mu'allimin wa al-Mu'allimat al-Islamiyah), sebuah sistem yang diadaptasi dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, yang kemudian dipadukan dengan kurikulum DIKNAS jenjang SMP dan SMA. Pesantren ini menjadi tempat pembinaan generasi muslim yang kreatif dan siap berkontribusi di era digital. (*An Islamic Traditional Education for Creative Generation*).

Di Pondok Pesantren Darunnajah 8 Cidokom, seluruh kegiatan pendidikan dan kehidupan santri sehari-hari dikelola oleh para guru dan ustadz yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, serta dari pesantren-pesantren modern yang menerapkan sistem TMI/KMI, seperti Darunnajah dan Gontor. Sebagian besar dari para guru dan pengasuh tinggal di lingkungan asrama, sehingga mereka dapat secara intensif mendampingi, mengawasi, dan membimbing para santri dalam proses pembelajaran dan pengasuhan.

Seiring berjalannya waktu, berkat keikhlasan serta semangat idealisme dari para wakif dan pendiri, Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 terus berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya memiliki tiga santri lokal, kini telah menjadi rumah bagi kurang lebih 1300 santri. Perkembangan ini didorong oleh komitmen terhadap peningkatan mutu

pendidikan, pembangunan sarana fisik, penguatan dana, serta pembinaan kader-kader untuk keberlangsungan dan kemajuan lembaga ini di masa depan, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.³

Adapun **visi** dari Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom adalah:

“Mewujudkan generasi pemimpin yang memahami ilmu agama secara mendalam (mutafaqqih fiddin), memiliki prestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berlandaskan iman, takwa, dan akhlak yang luhur.”

Untuk mencapai visi tersebut, pondok menetapkan sejumlah misi utama sebagai arah pengembangan jangka panjang, antara lain:

1. Membentuk kepribadian santri yang memiliki jiwa kepemimpinan.
2. Membina santri agar mampu diterima dengan baik di tengah masyarakat.
3. Mengembangkan potensi dan bakat santri melalui kegiatan ekstrakurikuler.
4. Menanamkan disiplin dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mewujudkan suasana pondok yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembinaan.

Dengan visi dan misi tersebut, Pondok Pesantren Darunnajah 8 menempatkan pembinaan akhlak dan ibadah sebagai fokus utama pendidikan, termasuk dalam pembinaan

³ Buletin Darunnajah 8, Cetakan pertama, 2022

bersuci (thaharah) seperti kewajiban mandi suci setelah haid bagi santriwati. Pembiasaan ini tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran fikih, tetapi juga dibina dalam kegiatan keputrian dan pengawasan ibadah harian oleh pengurus rayon.

Oleh karena itu, Pondok Pesantren Darunnajah 8 dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sistem pembinaan ibadah yang cukup baik, namun masih menyimpan praktik-praktik keagamaan yang memerlukan penguatan, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban mandi suci setelah haid oleh santriwati.

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik penundaan mandi suci setelah haid yang terjadi di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pemahaman para santriwati terhadap kewajiban mandi besar dan dampaknya terhadap pelaksanaan ibadah wajib.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari para narasumber yang terlibat dalam aktivitas keseharian di lingkungan pesantren, antara lain santriwati, pengasuh, serta guru fiqih. Untuk memudahkan pelaksanaan wawancara, penulis telah menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan melalui media komunikasi seperti teks maupun rekaman suara.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para santriwati terhadap kewajiban mandi suci, kebiasaan yang terjadi di lingkungan pondok, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan mandi suci. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh pandangan dari para pengasuh dan ustadzah mengenai praktik tersebut dan bagaimana pembinaan keagamaan dilakukan kepada para santri.

Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena penundaan mandi suci setelah haid dalam perspektif perilaku santri di lingkungan pesantren. Adapun dari hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, ditemukan dua poin temuan utama yang akan dijelaskan dalam subbab berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Mandi Suci Setelah Haid

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darunnajah 8 Cidokom, diperoleh informasi bahwa praktik penundaan mandi suci setelah haid masih banyak terjadi di kalangan santriwati. Penundaan ini tidak semata-mata karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban mandi wajib, melainkan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti keraguan terhadap tanda-tanda suci, kebiasaan lingkungan, keterbatasan fasilitas, pengalaman pribadi, dan kondisi psikologis santri. Temuan ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa santriwati dari berbagai tingkatan kelas.

- a. Faktor pertama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman waktu haid/istihadhah sehingga muncul keraguan pribadi santri terhadap tanda-tanda suci yang mereka alami. Sebagian besar

santriwati menyatakan bahwa mereka merasa belum yakin apakah darah haid benar-benar sudah berhenti atau tidak. Karena merasa ragu, mereka memilih untuk menunda mandi hingga benar-benar yakin. Salah satu santriwati, Kayla Mashitoh dari kelas 4C, menyampaikan:

"Kalau saya, biasanya haid itu sekitar sepuluh hari. Tapi setelah ngerasa udah suci, saya nggak langsung mandi. Saya lebih nyaman nunggu dulu satu malam, biar makin yakin aja udah bener-bener bersih. Pernah kejadian, saya udah mandi pagi, eh siangnya malah keluar darah lagi. Itu bikin saya ngerasa nggak tenang, jadi sekarang saya biasain buat nunggu sehari penuh. Saya juga biasanya cek dulu pakai tisu, cuma kadang tetep aja masih ragu. Teman-teman di kamar juga banyak yang lakuin hal yang sama, jadi saya ngerasa itu udah jadi kebiasaan aja. Tapi saya sadar, seharusnya kalau udah yakin, ya langsung mandi. Cuma ya kadang masih takut salah."⁴

- b. Faktor lain yang tidak kalah berpengaruh adalah lingkungan sekitar, terutama teman sebaya. Banyak santri yang akhirnya ikut-ikutan menunda mandi karena melihat kebiasaan tersebut dilakukan oleh teman satu kamar atau satu angkatan. Hal ini disampaikan oleh Mutia Kinanti santriwati kelas 3 intensif B:

"Saya biasanya nunda mandi setelah haid walaupun ngerasa udah bersih, soalnya saya takut masih ada darah yang keluar. Saya pernah denger juga dari teman, katanya kalau mandi sebelum bener-bener suci nanti mandinya nggak sah. Itu yang bikin saya mikir dua kali. Biasanya saya tunggu dulu semalaman, baru mandi besoknya. Teman-teman juga banyak yang kayak gitu, jadi saya merasa biasa aja. Kadang saya cek juga sih, tapi tetep aja belum yakin. Saya paham kok kalau udah

⁴ Wawancara dengan Kayla Mashitoh santriwati kelas 4C. 26 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

yakin suci seharusnya langsung mandi, cuma kalau masih ragu, saya lebih milih tunda dulu biar tenang."⁵

- c. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor teknis yang menyebabkan santri menunda mandi suci. Kendala seperti air habis, antrian panjang di kamar mandi, atau waktu yang tidak memungkinkan karena jadwal padat, menjadi alasan logis bagi sebagian santri. Hal ini diungkapkan oleh Nesia Ilmi dari kelas 3C:

"Saya pernah telat mandi karena air di pondok habis atau kamar mandi penuh. Jadi walaupun udah ngerasa bersih, saya tetep harus nunggu. Kadang saya juga udah siap mandi, tapi nggak kebagian air. Jadi ya terpaksa tunda. Tapi sebenarnya saya juga masih suka nunggu satu malam buat lebih yakin, karena pernah juga mandi terus sorenya keluar lagi. Sekarang saya berusaha lebih cek kondisi tubuh, tapi tetep kadang belum berani langsung mandi."⁶

- d. Faktor berikutnya yang ditemukan adalah sikap permisif terhadap kewajiban mandi suci, yang muncul karena kebiasaan menunda atau merasa tidak perlu segera mandi setelah haid. Beberapa santriwati menyatakan bahwa mereka sering menunda mandi karena antrian panjang atau karena merasa waktu salat yang berdekatan membuat mereka mengulur mandi suci. Havidzah dari kelas 3E dan Putri Khaira kelas 2C menyampaikan pengalamannya:

"Kadang saya merasa malas mandi karena antriannya panjang banget, apalagi pas lagi rame. Jadi mikirnya nanti aja mandinya pas udah sepi. Tapi lama-lama saya

⁵ Wawancara dengan Mutia Kinanti santriwati kelas 3 intensif B. 26 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

⁶ Wawancara dengan Nesia Ilmi santriwati kelas 3C. 28 Mei 2025 Pukul 16.50 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

jadi kebiasaan nunda, soalnya teman-teman juga banyak yang kayak gitu. Terus kadang juga mikir, ya udahlah nanti juga bisa mandi malam atau besok pagi. Yang penting udah niat. Tapi karena sering kayak gitu, saya jadi nggak terlalu ngerasa salah, malah ngerasa wajar aja kalau telat mandinya. Apalagi kalau nggak ada yang negur atau ngingetin."⁷

Adapun santriwati yang menunda dikarenakan merasa waktu salat yang berdekatan, menyampaikan:

“Saya tuh kadang udah suci dari Dzuhur, tapi nggak langsung mandi. Bukan karena nggak tahu harus mandi, tapi karena mikirnya lebih enak kalau sekalian sore mandi buat ke masjid pas Magrib. Jadi dari pada bolak-balik ke kamar mandi siang-siang, apalagi kalau lagi capek atau banyak kegiatan, saya lebih milih nunggu aja. Nanti sore baru mandi sekalian ganti baju dan siap-siap salat Magrib di masjid. Tapi kalau udah kayak gitu, biasanya saya jadi nggak ikut Ashar karena belum mandi, padahal udah waktunya. Rasanya kayak yaudah, nanti juga mandi.”⁸

- e. Faktor lain yang juga memengaruhi praktik penundaan mandi suci adalah kurangnya pengawasan atau penekanan dari lingkungan pesantren terhadap pelaksanaan mandi suci setelah haid, sehingga sebagian santriwati merasa tidak diawasi secara ketat dan cenderung menunda tanpa merasa bersalah. Hal ini disampaikan oleh Yuri Andini, yang berasal dari kelas 2B:

" Biasanya sih mudabbiroh suka ngingetin kalau udah suci harus segera mandi. Tapi paling cuma ditegur aja, nggak ditanya langsung udah mandi atau belum. Jadi saya juga kadang nunda-nunda aja, soalnya nggak ada yang ngecek lebih lanjut. Teman-teman juga banyak yang kayak gitu, jadi saya ngerasa wajar aja. Kalau udah

⁷ Wawancara dengan Havidzah santriwati kelas 3E 28 Mei 2025 Pukul 16.50 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

⁸ Wawancara dengan Putri Khaira santriwati kelas 2C 27 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

ditegur, ya saya jawab ‘iya ukhti’, tapi kadang tetap mandinya nanti-nanti.”⁹

Dari keenam narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penundaan mandi suci pada santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, teknis, dan lemahnya kontrol pembinaan. Pemahaman yang belum sepenuhnya yakin terhadap tanda suci, ditambah pengaruh teman serta keterbatasan fasilitas pondok, menjadikan praktik menunda mandi suci masih sering ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dan pembinaan yang menyeluruh agar santriwati dapat lebih percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban mandi suci tepat waktu.

2. Pandangan Santriwati dan Pihak Pesantren terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci

Selain menelusuri faktor-faktor penyebab penundaan mandi suci, penelitian ini juga menggali bagaimana pandangan para santriwati dan pihak pesantren terhadap praktik tersebut. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian santriwati menyadari bahwa menunda mandi suci bukanlah hal yang ideal, terlebih jika dilakukan tanpa alasan syar’i. Mereka menyadari bahwa mandi wajib adalah syarat sahnya ibadah shalat, sehingga keterlambatan dalam pelaksanaannya berpotensi menunda kewajiban lainnya.

⁹ Wawancara dengan Yuri Andini, yang berasal dari kelas 2B 27 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan implementasinya dalam keseharian.

Salah satu santriwati menyampaikan pandangannya mengenai hal ini. Ia mengaku bahwa setelah mendengar penjelasan dari ustadzah tentang pentingnya mandi suci tepat waktu, ia mulai mencoba untuk lebih disiplin. Ia mengatakan:

"Saya pernah dibilangin sama ustadzah kalau kita udah yakin suci, harus langsung mandi. Jangan ditunda-tunda, apalagi kalau nggak ada alasan penting. Soalnya itu bisa bikin shalat kita ikut ketunda juga. Sejak itu saya mulai catat haid saya dan belajar yakin sama tanda-tanda yang ada. Dulu saya sering nunda karena ragu, tapi sekarang saya lebih percaya diri dan langsung mandi kalau udah yakin."¹⁰

Santriwati lain juga menegaskan hal serupa, bahwa penundaan mandi membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa segera melaksanakan shalat. Ia berkata:

"Saya kalau belum mandi tuh ngerasa gak tenang, apalagi kalau adzan udah berkali-kali. Tapi saya suka nunda karena takut belum suci beneran. Tapi saya belajar sedikit-sedikit terkait tanda-tanda suci, saya mulai berani dan percaya diri buat langsung mandi kalau udah yakin bersih. Sekarang saya lebih disiplin karena gak mau ketinggalan shalat lagi."¹¹

Sementara itu, dari pihak pesantren, salah satu ustadzah menyampaikan bahwa penundaan mandi wajib tanpa alasan yang dibenarkan memang menjadi perhatian pihak pengasuhan. Ia menyampaikan bahwa para guru dan pembina sudah memberikan

¹⁰ Wawancara dengan Nur Zihan santriwati kelas 5C. 24 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

¹¹ Wawancara dengan Najiha santriwati kelas 4C. 26 Mei 2025 Pukul 17.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

edukasi secara rutin kepada para santri, baik melalui pelajaran fiqh maupun dalam forum pembinaan:

"Kami di bagian pengasuhan selalu mengingatkan santri soal mandi suci. Itu termasuk materi fiqh yang mereka pelajari juga. Tapi kadang memang praktiknya masih sering ditunda karena kebiasaan atau rasa ragu. Makanya kami juga dorong para santri buat lebih percaya diri, dan kami bantu melalui bimbingan atau pengawasan."¹²

Selain itu, ustadzah juga menekankan bahwa penting bagi santriwati untuk memahami bahwa kewajiban mandi tidak boleh diremehkan, terutama karena berpengaruh langsung terhadap kesucian diri dan keabsahan ibadah. Beliau mengatakan:

"Menunda mandi suci tanpa uzur syar'i itu bisa berdampak ke ibadah lainnya, terutama shalat. Jadi kami tekankan terus bahwa kalau sudah yakin, harus segera mandi. Dan kalau masih ragu, belajar untuk memahami tanda-tanda suci."¹³

Pandangan dari berbagai pihak ini menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh, baik di kalangan santri maupun pihak pesantren, bahwa praktik menunda mandi suci tanpa alasan yang dibenarkan perlu diluruskan. Selain pendidikan secara teori, pihak pesantren juga terus berupaya melakukan pendekatan pembinaan yang bersifat aplikatif, agar santri tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga terlatih secara praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik santriwati maupun pihak pesantren sama-sama memiliki perhatian terhadap

¹² Wawancara dengan Ustadzah Uli Datur Rosikoh selaku Pengajar Fiqh kelas 5. 27 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

¹³ Wawancara dengan Ustadzah Amalia Metha selaku Bagian Pengasuhan Santri. 25 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB di Pondok Pesantren Darunnajah 8

pentingnya pelaksanaan mandi suci tepat waktu. Perlu adanya strategi pembinaan yang lebih menyeluruh dan personal, agar santriwati merasa percaya diri dalam menentukan waktu suci mereka dan tidak lagi menunda kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan.

C. Analisa dan Pembahasan Penelitian

Setelah memaparkan data dan temuan yang diperoleh melalui proses wawancara serta observasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan data secara mendalam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian pembahasan ini penulis akan mengkaji hasil temuan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan sebagai landasan analisis.

1. Faktor-Faktor Penundaan Mandi Suci setelah Haid

Penundaan mandi suci setelah haid merupakan bentuk perilaku keagamaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri santriwati maupun dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima faktor utama yang menyebabkan santriwati menunda mandi suci. Pertama, kurangnya pemahaman tentang perbedaan haid dan istihadhah yang menimbulkan keraguan terhadap tanda-tanda suci. Kedua, pengaruh lingkungan teman sebaya yang membuat mereka ikut-ikutan menunda karena sudah menjadi kebiasaan di asrama. Ketiga, keterbatasan fasilitas seperti air, kamar mandi, atau waktu yang padat karena jadwal harian. Keempat, sikap menyepelkan kewajiban mandi suci

setelah haid. Kelima, lemahnya pengawasan dari pihak pesantren, sehingga banyak santriwati merasa tidak diawasi dan tidak ditegur saat menunda. Semua faktor ini dapat dianalisis menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Albert Bandura, yang menjelaskan bagaimana pengetahuan, sikap, tekanan sosial, dan pengalaman memengaruhi perilaku seseorang. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Herlina Nasir dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa kebiasaan ibadah perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pemahaman, dan pola yang terbentuk di sekitar mereka.

- a. Faktor pertama yang dominan adalah kurangnya pemahaman santriwati tentang perbedaan antara haid dan istihadhah, serta ketidaktahuan terhadap tanda-tanda suci yang jelas. Banyak santri yang merasa ragu untuk mandi karena khawatir darah yang keluar belum berhenti sepenuhnya, atau bingung membedakan cairan sisa dengan istihadhah. Dalam *TPB*, kondisi ini menggambarkan lemahnya *attitude toward the behavior* karena sikap individu terhadap mandi suci dipengaruhi oleh informasi yang belum utuh.¹⁴ Keraguan ini juga berkaitan dengan konsep *perceived behavioral control*,¹⁵ karena ketidakpercayaan terhadap kondisi tubuh sendiri membuat santri merasa tidak siap melakukan ghusl. Senada dengan Herlina Nasir dkk. (2023), bahwa perempuan dengan pemahaman fikih haid yang rendah cenderung menunda

¹⁴ Hana Utami, *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010)

¹⁵ Dani Sartika, M.Si., *Melihat Attitude and Behavior Manusia Lewat Analisis Teori Planned Behavioral*, *JIGC* Volume 4 Nomor 1 Juni 2020 (51-70), hlm. 57

ibadah karena takut salah mengambil keputusan.¹⁶ Oleh karena itu, edukasi mengenai haid dan istihadhah secara lebih aplikatif sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap yakin dan tanggap terhadap batas waktu suci, agar mandi tidak ditunda secara tidak perlu.

- b. Faktor berikutnya yang memiliki pengaruh kuat adalah pengaruh teman sebaya dalam satu kamar atau kelompok angkatan. Beberapa santriwati mengaku menunda mandi karena merasa tidak enak hati bila berbeda dengan teman, atau sekadar mengikuti kebiasaan umum yang berlaku di asrama. Dalam *SLT*, perilaku ini dijelaskan melalui konsep *observational learning*, yaitu proses meniru perilaku yang dilihat dari orang lain,¹⁷ khususnya model sosial yang dekat secara emosional. Ketika penundaan mandi menjadi hal yang lumrah di lingkungan kamar, maka santriwati lain pun cenderung menganggap perilaku tersebut wajar. *TPB* juga menjelaskan ini sebagai bentuk lemahnya *subjective norms*, di mana tekanan sosial lebih kuat daripada dorongan syariat. Penelitian Herlina Nasir dkk. (2023) menunjukkan bahwa solidaritas kelompok kadang lebih dominan dalam memengaruhi keputusan beribadah, bahkan mengalahkan pengetahuan keagamaan yang dimiliki individu. Dengan demikian, pembentukan budaya

¹⁶ Herlina Nasir, Siti Aisyah, dan Nila Sastrawati, "Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar: Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (2023), hlm. 819

¹⁷ Alfiyatun Nasuhah, *Metode Pembelajaran Imla" Perspektif Teori Kognitif Social Albert Bandura (Studi Kasus Di Kelas V SDIT Salsabila 2 Klaseman Yogyakarta)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 32

religius dalam komunitas kecil menjadi kunci untuk membalik pengaruh sosial negatif menjadi kekuatan pembinaan ibadah.

- c. Keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor teknis yang banyak diungkap oleh para santriwati. Antrian kamar mandi yang panjang, air habis saat jam-jam sibuk, dan padatnya jadwal sekolah membuat mereka kesulitan menemukan waktu dan tempat yang ideal untuk melakukan mandi suci. Dalam *TPB*, kondisi ini berkaitan erat dengan *perceived behavioral control* yang rendah, yaitu persepsi bahwa lingkungan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban spiritual secara optimal. Meskipun niat untuk segera mandi ada, hambatan struktural tersebut menunda realisasinya. Hal ini diperkuat oleh *SLT* melalui pengalaman negatif berulang, seperti kegagalan mandi tepat waktu karena kendala teknis, yang kemudian menurunkan motivasi untuk berusaha. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas dan manajemen waktu yang lebih fleksibel menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pelaksanaan mandi suci secara konsisten dan tertib.
- d. Faktor keempat adalah sikap menyepelekan kewajiban mandi suci setelah haid. Sikap ini muncul karena kebiasaan menunda mandi dengan alasan antrian panjang, ingin sekalian mandi sore menjelang Magrib, atau merasa tidak ada urgensi untuk segera mandi setelah suci. Dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*), sikap ini mencerminkan rendahnya *attitude* terhadap

pentingnya segera bersuci. Santriwati yang memiliki persepsi bahwa menunda mandi tidak menimbulkan konsekuensi langsung, baik secara spiritual maupun sosial, cenderung membentuk justifikasi pribadi untuk menunda. Selain itu, keberadaan faktor eksternal seperti waktu salat yang berdekatan turut memperkuat aspek *perceived behavioral control* yang rendah yakni perasaan tidak memiliki kontrol penuh terhadap situasi yang memengaruhi keputusan untuk segera mandi. Alhasil, niat untuk segera bersuci pun tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Sikap ini juga bisa diperkuat secara sosial ketika lingkungan sekitarnya memperlihatkan kebiasaan serupa.

Penelitian Herlina Nasir dkk (2023) turut mendukung temuan ini. Dalam penelitiannya, alasan utama keterlambatan mandi mencakup rasa malas, kelelahan fisik, dan keraguan akan suci. Meskipun fokus kajiannya adalah hukum Islam, temuan tentang sikap permisif mahasiswa terhadap kewajiban ini memperlihatkan adanya kecenderungan perilaku serupa, yakni bahwa keterlambatan bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi karena sikap menyepelkan. Dalam konteks pesantren, hal ini tampak pada santriwati yang memilih menunda mandi karena ingin sekalian bersih-bersih sore hari, atau karena merasa tidak masalah menunda hingga waktu yang lebih nyaman. Maka, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa kewajiban spiritual tidak seharusnya tunduk pada kenyamanan pribadi, terutama ketika tidak ada halangan syar'i untuk segera melaksanakannya.

e. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah lemahnya pengawasan dari pihak pesantren terhadap pelaksanaan mandi suci. Banyak santriwati merasa tidak diawasi atau ditegur meskipun menunda mandi selama berjam-jam atau bahkan lebih dari sehari. Dalam *TPB*, lemahnya pengawasan berdampak pada turunnya *subjective norms*, karena tidak ada tekanan normatif yang mengarahkan perilaku sesuai syariat. Sementara dalam *SLT*, ketiadaan penguatan (*reinforcement*) atas perilaku yang benar dan absennya hukuman atas pelanggaran menyebabkan norma disiplin tidak terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembinaan yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga membangun budaya disiplin melalui kontrol sosial, teladan dari ustadzah, serta sistem pelaporan yang bersifat pribadi namun terstruktur. Dengan begitu, santriwati akan merasa terikat secara moral maupun sosial untuk melaksanakan mandi suci secara tepat waktu.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci

Berdasarkan hasil wawancara, praktik penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang mencerminkan kombinasi antara faktor personal, lingkungan, teknis, maupun psikologis. Dalam konteks fikih Islam, kewajiban mandi besar (*ghusl*) setelah suci dari haid merupakan perintah langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.S Al-Baqarah:222)”

Dan dalam ayat lain:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah...” (QS. Al-Ma’idah: 6)

Dua ayat ini menjadi dasar bahwa mandi besar (ghusl) bukan hanya disyariatkan, tetapi merupakan syarat sahnya ibadah seperti shalat. Maka, segala bentuk penundaan yang menyebabkan tertundanya shalat tanpa uzur syar’i memiliki konsekuensi hukum yang berat. Secara garis besar, alasan menunda mandi meliputi keraguan terhadap tanda-tanda suci, pengaruh lingkungan seperti teman sebaya, keterbatasan fasilitas mandi, serta pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan. Masing-masing alasan ini memiliki implikasi fikih yang perlu dianalisis secara mendalam berdasarkan literatur hukum Islam klasik dan kontemporer.

- a. Keraguan pribadi terhadap tanda-tanda suci menjadi penyebab utama bagi sebagian santriwati untuk menunda mandi. Dalam konteks fikih, keraguan ini dikenal dengan istilah:

اليقين لا يزال بالشك¹⁸

menurut istilahnya Imam Al-Ghozali menandakan bahwa al-yaqin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum yang benar. Kemudian As-Suyuthi mengatakan bahwa al-yaqin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Untuk shakk sendiri yaitu menurut bahasa adalah sesuatu yang membingungkan, keraguan atau kebimbangan. Shakk dipandang dari segi etimologis artinya menyambung atau melekat. Kaidah ini memiliki makna yaitu semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan, itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Ketika seseorang meyakini telah berhadats karena junub, kemudian muncul keraguan dalam hatinya, apakah sudah bersuci atau belum? maka orang tersebut masih belum suci (muhdits) harus mandi

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman As Sayuti, *Al Asybah wan Nazhair*, (Indonesia : Syirkah Nur Asia, Tth) hlm. 37

besar atau jinabat.¹⁹ Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, tanda suci haid ditandai dengan keluarnya cairan putih (*al-qarsah al-bayda'*) atau berhentinya darah dalam waktu tertentu.²⁰ Jika seorang perempuan telah melihat tanda tersebut, maka ia wajib segera mandi besar dan tidak diperkenankan menunda tanpa uzur syar'i. Adapun sikap hati-hati atau ihtiyat dalam memastikan kesucian diperbolehkan, namun menurut para ulama seperti Imam Nawawi, batasan waktu ihtiyat tidak boleh berlebihan hingga menyebabkan tertundanya ibadah wajib seperti shalat dan puasa.²¹ Karenanya, penundaan dengan dalih ihtiyat harus tetap dalam koridor kewajaran, misalnya menunggu sebentar hingga benar-benar yakin, bukan berjam-jam atau hingga keesokan harinya. Keraguan semacam ini sering kali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum fikih, tetapi juga karena adanya ketakutan pribadi akan dosa jika ternyata keputusan mandi dianggap terlalu dini. Oleh karena itu, penting adanya bimbingan fikih yang berimbang antara kehati-hatian dan ketegasan dalam menjalankan kewajiban agama.

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti..* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), hlm. 97

²⁰ HR. Malik dalam al-Muwattha' 1/59. imam Bukhari membawakan hadits ini secara mua'llaq dengan lafazh jazm dalam kitab Shahih-nya bab Haid dan alHafizh Ibnu Hajar mendiampkannya dalam Fathul Bari 1/544. Dishahihkan oleh Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' 2/416.

²¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Jilid 1.

- b. Faktor lingkungan sekitar, terutama pengaruh teman sebaya, juga turut memengaruhi kebiasaan menunda mandi suci. Fenomena ini berkaitan dengan aspek sosial yang tidak secara langsung dijelaskan dalam fikih, namun dalam kaidah usul fiqh terdapat prinsip "*Al-‘adah Muḥakkamah*" (kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum), selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i.²² Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Syaikh yasin bin Isa al-Fadani kata al-‘urf bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika al- ‘urf diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbab alnuzul-nya, dimana kaidah ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya.²³ Dalam hal ini, jika kebiasaan atau pengaruh lingkungan justru menyebabkan pengabaian kewajiban agama, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang dibenarkan. Jika seorang wanita sudah terbiasa melihat pola darah haid berhenti pada hari ke-7 dengan tanda tertentu, maka ia bisa menjadikannya acuan untuk mandi suci. Rasulullah SAW bersabda,

²² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Sharī‘ah*, tahqiq: ‘Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz II, hlm. 73–75.

²³ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 270

"Apabila darah haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah berhenti, maka mandilah dan shalatlah." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴ Hadis ini menunjukkan perintah tegas untuk segera mandi dan tidak menunda. Oleh karena itu, pembentukan lingkungan yang mendukung kepatuhan terhadap aturan syariat sangat penting di lingkungan pesantren agar santriwati tidak hanya mendapat pemahaman hukum, tetapi juga dukungan sosial untuk menjalankan agama secara konsisten dan benar.

- c. Keterbatasan fasilitas seperti antrian kamar mandi, tidak tersedianya air, atau jarak tempat mandi yang jauh juga menjadi alasan teknis yang banyak ditemukan. Dalam fikih, keterbatasan fasilitas dapat dikategorikan sebagai 'udzur syar'i apabila memang secara nyata menyulitkan. Kaidah fikih menyatakan, "*Al-Masyaqqah Tajlib At-Taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang menjadi dasar adanya rukhsah atau keringanan.²⁵ Pengertian al-Masyaqqah menurut istilah para ulama, tidak lepas dari makna lughawi (bahasa), setiap ulama yang membahas tentang al-Masyaqqah selalu menjelaskan pembagiannya dan membedakan antara taklif (beban) yang membawa keringanan dan yang tidak membawa keringanan.²⁶ Di antara contohnya adalah seperti orang

²⁴ Imam Al Bukhary, *Matan Al Bukhary*, (Semarang : Thoah Putra, 1981) jilid I, hlm. 79.

²⁵ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 887.

²⁶ Ya'kub bin Abdurrahmân, *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*, cet. 1, (Maktabah ar-Rasyad, 2003), hlm. 25

junub yang sedang sakit, ketika dia mandi maka akan bertambah sakitnya atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini dia wajib bertayamum sebagai ganti dari mandi.²⁷ Namun demikian, kesulitan tersebut harus bersifat nyata dan tidak dibuat-buat. Misalnya, dalam kasus tidak ada air, seseorang boleh bertayammum. Tetapi dalam konteks haid, tayammum tidak menggantikan mandi wajib jika air masih tersedia walau pun sulit. Maka, jika santriwati sebenarnya masih dapat mengakses fasilitas dengan sedikit usaha, maka penundaan mandi tidak memiliki justifikasi syar'i. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk meningkatkan manajemen fasilitas di lingkungan pondok, agar keterbatasan teknis seperti ini tidak menjadi hambatan yang berulang dan bisa dihindari sejak awal, demi mendukung ketepatan pelaksanaan ibadah wajib bagi para santriwati.

- d. Menyepelekan kewajiban mandi suci setelah haid. Sikap ini muncul karena kebiasaan menunda mandi, misalnya karena antrian panjang atau karena merasa lebih praktis jika mandi sekalian sore menjelang salat Magrib, takut kedinginan, atau rasa tidak nyaman mandi pagi-pagi juga disebutkan sebagai penyebab. Hal ini lebih banyak berkaitan dengan aspek psikologis dan kenyamanan pribadi. Hukum Islam tidak membenarkan kelalaian dalam bersuci hanya karena alasan malas atau tidak nyaman.

²⁷ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 189

Dalam Fiqh Wanita, dijelaskan bahwa kemalasan (كسل) dalam menjalankan kewajiban syar'i termasuk dalam kategori dosa jika mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ibadah fardhu seperti shalat atau puasa.²⁸

Bahkan Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا

"Shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya dan Subuh. Seandainya mereka tahu pahala yang terdapat dalam keduanya, niscaya mereka akan datang meskipun harus merangkak." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa rasa malas dalam menjalankan ibadah merupakan ciri kemunafikan, apalagi jika kemalasan tersebut menyebabkan tertundanya shalat karena tidak mandi suci. Sementara untuk ibadah puasa, apabila seorang perempuan suci sebelum fajar namun belum mandi hingga pagi, puasanya tetap sah asalkan tidak melakukan pembatal. Sebagaimana dalam hadits ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

²⁸ Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *Fiqh Wanita: Panduan Praktis Fikih Khusus Wanita Muslimah*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 121.

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendapatkan waktu Fajar saat Beliau sedang junub di rumah keluarga Beliau. Maka kemudian Beliau mandi dan shaum.*” (HR. Bukhari)

Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk segera mandi guna menyempurnakan ibadah dan menghindari keraguan serta kelalaian dalam menjaga kesucian tubuh. Maka, apabila seseorang sengaja menunda mandi hanya karena malas atau tidak terbiasa, padahal tidak ada penghalang, maka hal ini termasuk kelalaian yang berdosa, terutama jika menyebabkan tertundanya shalat.

Dalam *Fath al-Qarib al-Mujib*, disebutkan bahwa orang yang sedang haid dilarang melakukan shalat, puasa, thawaf, membaca dan menyentuh mushaf, masuk dan berdiam di masjid, bersetubuh, hingga ia mandi.²⁹ Menunda mandi hingga hilang waktu shalat adalah maksiat, sedangkan menundanya sebatas masih sempat shalat dalam waktunya tidak sampai haram, namun merugikan keutamaan menyegerakan shalat di awal waktu. Dengan demikian, kewajiban mandi tetap mengikat, namun ruang toleransi diberikan sebatas tidak menyalahi kewajiban lain.

Dalam konteks ini, penting juga dibahas tentang implikasi syar'i dari penundaan tersebut. Apabila seorang perempuan telah suci dari haid dan masuk waktu shalat namun ia belum mandi wajib, maka ia haram melaksanakan shalat hingga mandi. Dan apabila ia tetap menunda hingga waktu shalat

²⁹ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Kediri: Zamzam, 2017), hlm. 72-73.

berakhir, maka shalatnya dianggap telah ditinggalkan secara sengaja, yang merupakan dosa besar menurut jumbuh ulama. Adapun dalam konteks puasa, jika perempuan tersebut telah suci sebelum fajar, tetapi tidak mandi hingga siang, maka puasanya tetap sah asalkan belum melakukan pembatal puasa, sebab mandi bukan syarat sah puasa. Namun, tetap dianjurkan untuk segera mandi demi kesempurnaan ibadah.

Dari analisis tersebut, tampak bahwa faktor penyebab penundaan mandi suci memiliki korelasi dengan lemahnya internalisasi fikih amali. Mandi suci adalah kewajiban syar'i yang ditetapkan berdasarkan nas al-Qur'an dan hadis, serta dikuatkan oleh kaidah ushul fiqh "*ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*" (Selama suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariah *kullî*. Disebut sebagai hukum syariah karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariah, baik al-Quran maupun as-Sunnah, melalui *dalâlah iltizâm* yang terdapat di dalamnya. Kaidah ini mempunyai dua cakupan. Pertama, Kewajiban yang terikat dengan sesuatu sebagai syaratnya. Misal: kalau Pembuat syariah menyatakan: *Wajabat 'alayka as-shalât in kunta mutathahhiran* (Shalat hukumnya wajib atas kamu jika kamu telah bersuci) menjadi dasar bahwa shalat itu wajib, dan shalat tidak mungkin sah tanpa mandi suci dalam kondisi hadats besar, maka mandi suci juga menjadi wajib. Cakupan kedua, Kewajiban yang tidak terikat dengan sesuatu sebagai syaratnya, dengan kata lain, kewajiban tersebut bersifat mutlak. Kaidah maqasid al-syari'ah juga menempatkan bersuci sebagai bagian

dari penjagaan agama (hifz al-din), sehingga penundaan mandi wajib bisa berdampak pada ketertiban pelaksanaan ibadah lainnya.

Dengan demikian, praktik penundaan mandi suci setelah haid harus dikaji secara hati-hati. Dari sisi ushul fiqh, hukum penundaan ghusl tidak bisa dipukul rata haram, melainkan harus dilihat dari illat, yaitu apakah penundaan itu menghalangi kewajiban yang lain atau tidak. Dengan demikian, penyikapan syariat tetap menuntut kesegeraan, tetapi mengakui adanya rukhsah. Jika penundaan disebabkan oleh keraguan terhadap tanda suci, maka boleh menunggu sebentar sampai yakin, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Jika disebabkan oleh faktor lingkungan atau fasilitas, maka harus dipastikan bahwa faktor tersebut benar-benar bersifat darurat. Namun, jika alasan penundaan hanya karena kemalasan atau rasa enggan, maka hal ini tidak dibenarkan dalam fikih dan dapat berdampak serius terhadap keshahihan ibadah.

Universitas 
Darunnajah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai praktik penundaan mandi suci setelah haid di Pondok Pesantren Darunnajah 8, penulis menyimpulkan beberapa hal pokok berikut:

1. Praktik penundaan mandi suci terbukti terjadi secara signifikan di kalangan santriwati, dengan berbagai penyebab yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan lima faktor utama yang melatarbelakangi penundaan ini, yaitu: (1) kurangnya pemahaman terhadap perbedaan haid dan istihadah yang menyebabkan keraguan terhadap tanda suci, (2) pengaruh lingkungan teman sebaya yang cenderung permisif terhadap penundaan, (3) keterbatasan fasilitas seperti air, antrian kamar mandi, atau waktu mandi yang tidak kondusif, (4) malas dan meremehkan kewajiban mandi suci, (5) lemahnya pengawasan dari pihak pesantren. Meskipun materi fikih haid telah diberikan dalam kurikulum pondok, sebagian besar santriwati masih mengalami kebingungan dalam membedakan tanda-tanda suci serta kapan waktu yang tepat untuk mandi besar. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi terhadap efektivitas pendidikan fikih yang selama ini diberikan, agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan santriwati.
2. Menurut hukum Islam praktik penundaan mandi suci memiliki implikasi serius, karena mandi suci merupakan syarat sah dalam pelaksanaan ibadah shalat. Dalam perspektif fikih, seorang

perempuan yang telah melihat tanda suci diwajibkan segera mandi besar sebelum memasuki waktu shalat berikutnya. Menunda mandi tanpa adanya udzur syar'i, seperti ketiadaan air atau kondisi darurat lainnya, termasuk bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban syariat. Jika mandi tidak dilakukan, maka ibadah seperti shalat menjadi tidak sah, dan jika waktu shalat terlewat, maka pelakunya berdosa. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa upaya yang dilakukan pesantren dalam membina praktik thaharah sudah berjalan, namun belum maksimal. Tantangan utama terletak pada keterbatasan fasilitas, belum optimalnya sistem pengawasan, dan pendekatan pembinaan yang masih bersifat normatif..

B. Saran

1. Bagi para santriwati, hendaknya meningkatkan kesadaran dan komitmen pribadi dalam menjalankan kewajiban mandi suci sesuai ketentuan syariat. Santriwati dianjurkan untuk lebih aktif menggali ilmu fikih khususnya yang berkaitan dengan haid dan istihadhah, agar tidak mengalami kebingungan dalam menentukan waktu bersuci. Selain itu, penting bagi santriwati untuk melatih kedisiplinan diri dan tidak terbiasa menunda-nunda hal-hal yang bersifat ibadah. Meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi terhadap kebersihan dan kesucian akan menjadi bekal penting dalam pembentukan karakter spiritual yang lebih kuat.
2. Bagi Pondok Pesantren Darunnajah 8, diharapkan dapat melakukan optimalisasi sarana dan prasarana bersuci, seperti ketersediaan air, jumlah kamar mandi, dan pengaturan jadwal mandi, agar para santriwati tidak merasa terhambat secara teknis dalam melakukan mandi suci. Selain itu, perlu adanya penguatan

metode pembelajaran fikih haid dengan pendekatan yang lebih interaktif, misalnya melalui studi kasus, diskusi kelompok, atau konsultasi personal yang membuka ruang dialog. Pesantren juga disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan yang bersifat mendidik, serta membangun kultur disiplin dan kepedulian melalui pengawasan ustadzah, laporan pribadi, atau kontrol teman sebaya. Komunikasi dua arah yang terbuka antara santriwati dan pihak pengelola juga sangat penting untuk mendukung pembinaan yang efektif dan responsif.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian serupa di pondok pesantren lain sebagai pembanding, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik bersuci di kalangan santriwati. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor psikologis yang melatarbelakangi penundaan, seperti ketidaknyamanan, pengalaman traumatis, atau kecemasan spiritual. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan modul pembelajaran thaharah yang lebih praktis, aplikatif, dan sesuai dengan kehidupan santriwati, sehingga dapat menjadi acuan pembinaan yang lebih efektif di berbagai lembaga pendidikan keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

HADIST

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Imam at-Tirmidzi. (t.t.). *Sunan at-Tirmidzi*. Maktabah Hadits asy-Syarif.

Imam Al Bukhary. (1981). *Matan Al Bukhary*. Semarang: Thoaha Putra.

Malik bin Anas. (t.t.). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-Arabi.

BUKU

A.A. Muustafa. (1998). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdul Hamid Hakim. (t.t.). *Mabadi Awaliyah*.

Abdul Majid & Maria Ulfah. (1994). *Problematika wanita: Fiqhun nisa' fi risalatil mahid*. Surabaya: Karya Abditama.

Abdul Majid & Maria Ulfah. (t.t.). *Problematika wanita: Fiqhun nisa' fi risalatil mahid*. Surabaya: Karya Abditama.

Abdul Manan. (2017). *Pembaruan hukum Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.

Abdul Shamad. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia* (Cet. 3). Jakarta: Prenada Media Group.

Abdurrahman al Jaziri. (1990). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. (1995). *Ahkam min al-Qur'an al-Karim*. Dar Ibn al-Jawzi.

Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram. (t.t.). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shard.

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (tahqiq: 'Abdullah Darraz). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Syuja' al-Isfahani. (t.t.). *Fathul Qorib al-Mujib fi Syarh al-Ghayah wa al-Taqrīb*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khoirot. (2017, Juli). *Wanita haid, nifas, dan istihadah dalam Islam*. Diakses dari <https://www.alkhoirot.org/2017/07/wanita-haid-nifas-dan-istihadah.html>
- Al-Nawawi, Y. (2019). *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. (2006). *Al-Jami' li-Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arthur C. Guyton & John E. Hall. (1991). *Buku ajar fisiologi kedokteran* (I. Setiawan, Ed., Terj.). Jakarta: EGC.
- Avi Ramadhani. (2015). *Bahagia kala haid tiba*. Solo: Ar-Rijal Publishing.
- A.W Munawwir. (2016). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Jakarta.
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A social learning analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Budi Harto. (2013). *Pengantar ilmu perilaku kesehatan dan pendidikan kesehatan gigi*. Jakarta: EGC.
- Dani Sartika. (2020). Melihat attitude and behavior manusia lewat analisis teori planned behavioral. *JIGC*, 4(1).
- DR. Muhammad Utsman Al-Khasyt. (2010). *Fikih wanita 4 madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti*,. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Eva Iryani. (2017). Demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- Fidelis Waruwu. (2004). Belajar menurut pendekatan behaviorisme. *Jurnal Privitaev*, 1(Desember).
- Firyal, R. L., Salsabilah, H., & Febrianti, B. A. (2021). Peran pondok pesantren dalam pembentukan karakter santri dalam manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), 2721–2769. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.319>
- Hana Utami. (2010). *Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Harun. (2017). *Fiqh muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haq, A. Dkk. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Hendrik. (2006). *Problematika haid: Tinjauan Islam dan medis*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1992). *Madarij as-Salikin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH Universitas Muhammadiyah.
- Imam Syafi’i. (2001). *Al-Umm* (Jilid 1). Kairo: Dar al-Wafa’.
- Imam Syafi’i. (t.t.). *Ringkasan kitab al-Umm* (M. Y. Abd Mutholib, Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Icek Ajzen. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Jalaluddin Abdurrahman As Sayuti. (t.t.). *Al-Asybah wan Nazhair*. Indonesia: Syirkah Nur Asia.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shari’ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Junaidi. (2010). *Risalatul Mahaidl*. Pustaka Arafah.

- Kamil Muhammad 'Uwaidhah. (2004). *Fiqh wanita: Panduan praktis fikih khusus wanita muslimah* (A. U. Basyir, Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. (2015). *Uyunul Masa'il Linnisa': Sumber rujukan permasalahan wanita*. Kediri: Lirboyo Press.
- Lev Vygotsky. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Louis Ma'luf. (1987). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mahyarni. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior. *Jurnal El-Riyasah*, 4(1).
- Mahyarni. (2013). *Perilaku konsumen: Pendekatan teori reasoned action dan planned behavior*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Mazuki. (2017). *Pengantar studi hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Mohammad Daud Ali. (2007). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mohammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky. (2013). *Fiqh darah perempuan*. Solo: Era Intermedia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murni Haryanto & Syaripah. (2017). Penerapan teori sosial dalam menumbuhkan akhlak anak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 4(2).
- Muri Yusuf. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ni Nyoman Anggar Seni & Ni Made Dwi Ratnadi. (2017). Theory of planned behavior untuk memprediksi niat berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(12).
- Notoatmodjo. (2010). *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pajares, F. (2002). *Overview of social cognitive theory and of self-efficacy*.
- Rohidin. (2016). *Pengantar hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Sayyid Sabiq. (1994). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.

- Setiawan, D. (2021). *Menarche dan kesehatan reproduksi remaja perempuan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Shalih bin Fauzan al-Fauzan. (2004). *Fiqh ibadah wanita*. Jakarta: Darul Haq.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, A. (2018). *Pendidikan Islam dan pembentukan karakter santri di pesantren*. Bandung: Lembaga Pendidikan Islam Press.
- Sulaiman Rasjid. (2012). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono & Hariyanto. (2011). *Belajar dan pembelajaran: Teori dan konsep dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi. (t.t.). *Fathul Qarib* (M. Hamim HR, Terj.). Kediri: Lirboyo Press.
- Taqiyyudin Abu Bakar al-Hisni. (t.t.). *Kifayatul Akhyar*. Darul Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Wahbah al-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2011). *Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Winkel. (1991). *Bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ya'kub. (2003). *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*, cet. 1, Maktabah ar-Rasyad.
- Yazid. (t.t.). *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Yulita Fitria Ningsih. (2021). *Fiqh ibadah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2004). *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Skripsi & Jurnal

- Chusnul Chotimah, R. A., Muslimah, F. A., & Mu'is, A. (2024). Fenomena menunda haid kaum hawa dalam perspektif fiqih. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Darunnajah*, 5(1).
- Dewi Luqmanah. (2018). *Pemahaman masyarakat tentang hukum meminum obat penunda haid pada wanita untuk menjalankan puasa Ramadhan (Studi kasus di Desa Terbanggi Mulya)* [Skripsi, IAIN Metro].
- Herlina Nasir, Siti Aisyah, & Nila Sastrawati. (2023). Fenomena penundaan mandi wajib pasca haid pada mahasiswi UIN Alauddin Makassar: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Mazahib*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.24252/al-mazahib.v11i2.2023>
- Mustafa, & Abrar, M. (2022). Penundaan masa menstruasi dalam ibadah puasa Ramadhan. *Jurnal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(2), 167–181. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/al-mahkamah/article/view/313>
- Nur Wahid. (2009). *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Yuliani. (2020). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku beragama santri. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Persetujuan Judul Penelitian



UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HIKI)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : Khusnu Nida Firyal Aziz
NIM/NIRM : 22011001
PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi
Suci Setelah Haid (studi kasus di Pondok Pesantren
Darunnajah 8)

Jakarta, 26 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik


(.....)

Lampiran 2 Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal

Universitas 
Darunnajah

UNIVERSITAS DARUNNAJAH
PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Khusnu Nida Firyal Aziz
NIM : 22011001
Prodi : Hukum Keluarga Islam (IHK)


JUDUL SKRIPSI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci saat
Haid pada Santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 8


Jakarta, 26 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi


(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik


(TAUFIQ RAKHMAN)

Lampiran 3 Pengesahan Proposal



Universitas
Darunnajah

Rooted in Tradition, Leading in Education

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : Khusnu Nida Firyal Aziz
 NIM/NIRM : 22011001
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
 Penundaan Mandi Suci setelah Haid (studi
 Kasus Di Pondok Pesantren Darunnajah 8)

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Sofyan Munawwar	15/3/25	
2	Azmi Islami	15/3/25	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Lampiran 4 Surat Keterangan Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
Nomor : 274/UDN.FAI/B/III/2025
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. Bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
 2. Bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
 3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
 3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
 6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Tertanggal mulai: 18 Maret 2025 mengangkat saudara :

1. Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H
2. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Khusnu Nida Firyal Aziz
NIM/NIMKO : 22011001
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darunnajah 8)*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Maret 2025
Dekan FAI,



Lampiran 5 Surat Pengantar Penelitian



Nomor : 182/UDN.FAI/K/V/2025
 Lamp : -
 Hal : Pengantar Penelitian Penulisan Skripsi

Jakarta, 23 Mei 2025

Kepada Yth
Pimpinan Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi Starata Satu (S1) mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama : Khusnu Nida Firyal Aziz
 NIM : 22011001
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan skripsi yang diajukan dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Mandi Suci Setelah Haid (Studi kasus di Pondok Pesantren Darunnajah 8)**.

Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam

Dina Hafanna, M.Ed., Ph.D.
 NIDN : 2128097801



Fakultas
 Agama Islam

Jalan Ciledug Raya No. 01
 Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
 Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
 Telp 021-2254-4277
 www.darunnajah.ac.id

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Khusnu Nida Firyal Aziz

NIM : 22011001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Agama Islam

Persentase Plagiasi : 29%

turnitin Page 2 of 88 - Integrity Overview

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

26% Internet sources
9% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

Jakarta, 27 Agustus 2025

Mengetahui:

Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



UPT Perpustakaan

Jalan Ciledug Raya No. 01
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
 Telp 021-2254-4277
 www.darunnajah.ac.id

Lampiran 7 Instrumen Wawancara

A. INSTRUMEN WAWANCARA

Aspek	No.	Pertanyaan Wawancara
Faktor-faktor penyebab penundaan mandi suci setelah haid	1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?
	2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?
	3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?
	4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?
	5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?
	6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?

<p>Pandangan hukum Islam terhadap praktik penundaan mandi suci</p>	7	<p>Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?</p>
	8	<p>Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?</p>
	9	<p>Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?</p>
	10	<p>Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?</p>
	11	<p>Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?</p>
	12	<p>Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?</p>

	13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?
--	----	--

Lampiran 8 Transkrip Wawancara

B. TRANKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Kayla Mashitoh
 Kelas : 4C
 Tanggal / Waktu Wawancara : 26 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Kalau dari pengalaman saya sendiri, masa haid itu biasanya berlangsung antara enam sampai tujuh hari. Tapi kadang juga bisa berubah-ubah, misalnya di bulan-bulan tertentu hanya lima hari, atau malah sampai delapan hari. Jadi tidak selalu pasti. Hal ini yang sering bikin saya ragu, karena kadang saya merasa darahnya sudah berhenti, tapi beberapa jam kemudian muncul bercak lagi. Itu yang bikin saya bingung apakah ini sudah benar-benar selesai atau belum. Jadinya saya jadi lebih hati-hati untuk menentukan sudah suci atau belum."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Biasanya saya akan menunggu beberapa waktu dulu, untuk memastikan bahwa benar-benar sudah tidak ada darah yang keluar. Jadi setelah merasa haid sudah selesai, saya enggak langsung mandi. Saya biasanya pakai tisu atau pantyliner untuk mengecek apakah masih ada bercak atau tidak. Kadang saya tunggu sampai satu hari penuh untuk memastikan tidak ada darah sama sekali. Baru setelah saya benar-benar yakin tidak ada tanda-tanda haid lagi, saya mandi. Jadi memang ada jeda waktu antara merasa haid selesai dengan benar-benar melakukan mandi suci."

3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Saya biasanya tidak langsung mandi meskipun merasa haid sudah selesai. Saya lebih memilih menunggu beberapa waktu, biasanya satu malam atau bahkan sampai keesokan harinya. Saya merasa lebih aman kalau menunggu dulu, supaya benar-benar yakin bahwa tidak ada darah lagi. Saya khawatir kalau buru-buru mandi lalu ternyata masih keluar flek. Jadi, saya punya kebiasaan menunda dulu sebelum mandi wajib."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Karna saya merasa belum benar-benar yakin bahwa haid saya sudah selesai. Saya takut kalau ternyata masih ada darah yang keluar. Saya juga pernah dengar cerita dari teman, katanya ada yang langsung mandi karena sudah merasa suci, tapi ternyata keesokan harinya keluar lagi. Jadi saya lebih memilih menunda sampai benar-benar yakin. Saya juga khawatir kalau nanti mandi suci saya tidak sah kalau ternyata darahnya masih keluar, dan itu berdampak pada ibadah saya selanjutnya."
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	"Kalau untuk saya pribadi, lebih karena keraguan. Emang sih disini kamar mandinya ada beberapa yang tidak bisa dipakai karna rusak dan kotor gitu, tapi yang membuat saya menunda dulu itu karena saya ragu apakah darahnya sudah berhenti sepenuhnya atau belum. Rasanya seperti tidak yakin dengan tanda-tanda sucinya. Kadang saya merasa sudah kering, tapi takut itu cuma sementara. Jadi saya lebih percaya kalau sudah lewat satu hari dan tidak ada apa-apa lagi."

6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	<p>“Ada pengaruh, menurut saya. Teman-teman saya juga banyak yang punya kebiasaan menunda mandi suci sampai satu hari setelah merasa haid selesai. Dari situ jadi seperti terbentuk kebiasaan bersama. Kadang kami saling bertanya, “Kamu udah mandi belum?” Lalu dijawab, “Belum, masih nunggu sehari.” Jadi hal itu seolah jadi standar umum di kamar atau lingkungan kami. Bahkan kadang kami saling mengingatkan, “Tunggu dulu aja, jangan buru-buru mandi, nanti keluar lagi.” Jadi secara tidak langsung lingkungan dan teman-teman juga membentuk cara saya dalam menyikapi waktu mandi suci.”</p>
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	<p>“Kalo yang saya tahu, dalam ajaran Islam mandi suci itu wajib setelah haid selesai. Tapi kadang saya bingung, kapan batas pastinya seseorang dinyatakan sudah suci? Karena kalau cuma berdasarkan tidak ada darah, kadang susah membedakan antara benar-benar bersih dan hanya berhenti sementara. Saya tahu bahwa ketika sudah suci, harus segera mandi agar bisa kembali menjalankan ibadah, tapi saya takut kalau saya mandi terlalu cepat dan ternyata belum suci, nanti malah gak sah shalatnya”</p>
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	<p>“Setahu saya, dalam Islam mandi setelah haid itu hukumnya wajib. Karena kalau belum mandi, kita belum dianggap suci dan belum boleh salat. Jadi kalau menunda mandi, sama aja kayak menunda salat, dan itu dosa. Makanya sebenarnya saya sadar kalau sebaiknya jangan ditunda-tunda. Tapi kadang saya tetap ragu apakah haidnya benar-benar sudah selesai atau belum, jadi saya takut kalau mandi terlalu cepat malah belum suci beneran. Jadi saya masih suka menunggu walaupun itu bisa berdampak ke ibadah.”</p>

9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah, beberapa kali saat pelajaran fiqih atau saat kajian di asrama. Tapi saya merasa penjelasannya masih umum. Ustadzah bilang kalau sudah kering dan tidak ada tanda darah, maka itu sudah suci dan harus mandi. Tapi ya tidak semudah itu. Kadang saya merasa sudah kering, lalu tiba-tiba muncul bercak. Saya juga belum pernah konsultasi langsung secara pribadi ke ustadzah, mungkin karena malu atau merasa ini hal pribadi. Jadi saya lebih banyak mencari jawaban sendiri atau tanya-tanya ke teman.”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Yaa sebenarnya saya merasa agak was-was juga. Ada rasa khawatir apakah saya sudah menunda terlalu lama atau belum. Tapi di sisi lain, saya juga merasa lebih tenang kalau sudah benar-benar yakin baru mandi. Jadi semacam campur aduk, antara ingin segera suci dan bisa salat, tapi juga takut salah kalau ternyata belum benar-benar suci. Kadang saya merasa bersalah kalau melihat teman-teman sudah salat, sementara saya masih menunggu. Tapi saya tetap memilih untuk menunggu sampai saya benar-benar yakin, daripada harus mengulang-ulang mandi.”
11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Menurut saya, idealnya memang harus segera dilakukan begitu yakin sudah suci. Karena kalau ditunda-tunda, selain bisa kehilangan waktu shalat, juga bisa membuat kita terbiasa bersikap lalai. Tapi kalau ditanya apakah boleh ditunda, saya rasa tergantung kondisinya juga. Misalnya sedang tidak ada air, atau sedang sangat sibuk dengan kegiatan pondok, terus juga kalo kita belum yakin udah suci atau belum mungkin bisa ditunda sebentar. Tapi secara umum, saya setuju bahwa mandi wajib sebaiknya segera dilaksanakan, karena itu perintah agama.”

12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Iya, sering. Bahkan kadang di kamar kami saling tanya-tanya. Ada yang bilang dia langsung mandi setelah kering, ada juga yang seperti saya, menunggu sehari penuh untuk benar-benar yakin. Jadi pandangan teman-teman juga berbeda-beda. Tapi kebanyakan dari mereka juga mengaku sering merasa ragu. Beberapa bahkan menyarankan pakai tisu putih atau kapas untuk memastikan. Diskusi seperti itu membantu juga, meskipun akhirnya keputusan tetap ada pada diri masing-masing.”
13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Saya rasa saya akan tetap seperti sekarang, menunggu sampai benar-benar yakin. Tapi saya juga ingin memperdalam ilmu saya soal tanda-tanda suci, supaya tidak terlalu ragu lagi. Mungkin saya juga akan memberanikan diri untuk konsultasi ke ustadzah, supaya bisa lebih jelas dalam memahami mana yang termasuk suci dan mana yang belum. Saya ingin bisa lebih yakin dan tidak terus-terusan merasa was-was. Kalau sudah ada pengetahuan tentang tanda-tanda bersuci gitu mungkin saya bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk mandi suci.”

Nama Responden : Mutia Kinanti
 Kelas : 3 Intensive B
 Tanggal / Waktu Wawancara : 26 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Saya biasanya haid nya bisa sampai 8 hari. Kadang-kadang bisa enam atau tujuh hari saja, tapi itu jarang terjadi. Umumnya memang tujuh hari, jadi agak berubah-ubah tergantung kondisi tubuh saya. Biasanya mulai terasa bersih itu di hari ke-6, tapi saya sering merasa ragu, soalnya takutnya masih ada darah yang keluar lagi. Jadi walaupun sudah merasa bersih, saya tetap belum berani langsung mandi. Kata teman saya juga, kalau mandi sebelum benar-benar suci, nanti mandinya nggak sah. Itu bikin saya jadi mikir dua kali setiap kali haid saya hampir selesai."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Biasanya saya nggak langsung mandi. Saya tunggu dulu semalaman untuk memastikan bahwa darahnya benar-benar berhenti. Kadang malamnya saya cek dulu, pakai tisu atau pembalut bersih, tapi tetap aja masih ada keraguan. Selama belum mandi, saya biasanya hanya bersih-bersih, duduk-duduk biasa, kadang juga ngobrol sama teman-teman. Kalau saya tanya mereka juga, ternyata mereka melakukan hal yang sama, jadi saya merasa wajar aja kalau saya juga ikut nunda. Baru besok paginya, kalau udah merasa tenang, saya mandi."

3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Kalo saya lebih sering menunggu dulu. Sekalipun saya sudah merasa bersih, tetap saja saya nunggu. Alasannya karena rasa takut, takut kalau ternyata belum benar-benar suci. Pernah juga saya merasa sudah suci, lalu mandi, eh besoknya keluar bercak lagi. Itu bikin saya jadi ragu dan sejak saat itu lebih milih nunggu sehari dulu. Teman-teman saya juga banyak yang kayak gitu, jadi saya merasa itu wajar aja nunggu begitu."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Pernah sih nunda buat nunggu dulu, karena saya merasa belum yakin sepenuhnya bahwa saya benar-benar suci. Saya takut nanti kalau mandi terus ternyata masih ada darah yang keluar, jadi mandinya nggak sah dan harus ulang. Pernah juga saya dengar dari teman, katanya sebaiknya tunggu satu hari penuh setelah darah berhenti biar lebih yakin. Kadang saya tanya teman saya udah suci atau belum, terus ada yang bilang ntar aja sore ada juga yang besok pagi. Jadi biasanya kita kabar-kabar gitu kalo mau mandi suci."
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	"Kalau dari saya sih lebih ke faktor keraguan. Saya sering merasa belum yakin benar-benar suci, apalagi kalau yang keluar itu semacam flek atau lendir bening yang bikin bingung. Saya takut kalau itu masih sisa darah, jadi saya lebih memilih menunda. Ditambah lagi omongan dari teman-teman yang bilang "jangan buru-buru, nanti keluar lagi," terus juga ada yang ngajak "nanti sore mandi suci yuk" itu juga cukup mempengaruhi saya untuk menunda mandi suci."

6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Sangat berpengaruh, menurut saya. Di kamar bahkan di kelas saya, banyak yang punya kebiasaan menunda mandi setelah haid. Jadi ketika saya mengalami hal yang sama, saya nggak merasa aneh atau bersalah. Teman-teman juga sering cerita tentang pengalaman mereka, dan banyak dari mereka yang juga lebih memilih menunggu sehari dulu. Jadi yaa suka ikut-ikutan biasanya karna janjian mandinya sore aja atau besok pagi aja.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Setahu saya sih, dalam Islam kalau udah selesai haid itu harus mandi suci dulu baru boleh shalat dan ngelakuin ibadah lainnya. Saya pernah dengar juga dari ustadzah, katanya kalau darah udah berhenti dan keluar cairan bening atau putih gitu, berarti udah suci. Tapi kadang saya juga masih ragu, takutnya belum beneran bersih. Jadi ya saya lebih milih nunggu dulu buat yakin. Soalnya kalau terlalu cepet mandinya, nanti malah nggak sah katanya. Temen-temen juga banyak yang kayak gitu, jadi saya merasa itu hal yang biasa aja. Mungkin karena udah terbiasa kayak gitu ya, jadi saya juga nggak langsung mikir harus cepet-cepet mandi.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Setahu saya, dalam Islam kita harus langsung mandi kalau udah suci, nggak boleh ditunda-tunda tanpa alasan. Soalnya kalo kita menunda mandi suci sama aja seperti melakukan hubungan dengan ayah sendiri dosanya dan kita juga menunda waktu shalat sama ibadah lainnya..”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah sih, waktu pelajaran fikih. Ustadzah pengajar bilang harus segera mandi wajib ketika haid sudah selesai karna ketika menunda itu sudah dosa. Tapi saya sama temen-temen saya juga kadang bingung ini udah selesai haid apa belum, jadi biasanya kita nunggu dulu sehari.”

10	<p>Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?</p>	<p>“Kadang ngerasa biasa aja karena teman-teman juga gitu. Tapi pas lagi sendiri atau udah lama nunda, suka muncul rasa nggak tenang juga. Kayak, "Ini udah harus mandi belum ya? Gimana kalau ternyata udah wajib shalat tapi saya belum mandi?" Tapi karena nunda nya karna buat nunggu jadi yaa saya gak merasa terlalu was-was banget.”</p>
11	<p>Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?</p>	<p>“Menurut saya sih sebaiknya langsung mandi aja kalau udah yakin. Karna kan dosa kalo udah yakin suci tapi gak langsung mandi suci”</p>
12	<p>Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?</p>	<p>“Pernah, apalagi pas lagi nunggu waktu mandi. Teman-teman banyak yang bilang, lebih aman nunggu agak lama daripada buru-buru. Katanya biar yakin bener-bener bersih. Jadi pandangan mereka hampir sama kayak saya.”</p>
13	<p>Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?</p>	<p>“Saya ingin mulai biasain diri buat langsung mandi kalau udah yakin suci. Mungkin awalnya masih takut-takut, tapi saya pengen belajar lebih percaya diri dan ngerti tanda-tanda suci dengan lebih jelas. Kalau ragu, saya harap bisa nanya ke ustadzah atau orang yang ngerti, biar nggak nebak-nebak sendiri lagi kayak dulu.”</p>

Nama Responden : Nesia Ilmi
 Kelas : 3C
 Tanggal / Waktu Wawancara : 28 Mei 2025 / 16.50 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Biasanya saya haid itu sekitar 5 sampai 6 hari. Kadang pernah juga sampai 7 hari, tapi nggak sering. Hari pertama biasanya cuma flek-flek aja, baru hari kedua dan ketiga yang banyak. Terus hari keempat atau kelima mulai berkurang. Tapi saya tetap tunggu sampai benar-benar yakin udah bersih, walaupun kadang rasanya udah nggak keluar apa-apa lagi."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Kalau saya biasanya ngecek dulu pakai tisu buat lihat masih ada warna atau nggak. Tapi setelah itu saya nggak selalu langsung mandi. Kadang saya nunggu satu malam dulu dan waktu yang agak pas dulu, kayak kamar mandi kosong, atau pas nggak buru-buru kegiatan. Karena di pondok kadang susah juga cari waktu yang pas, apalagi kalau pas pagi atau sore, antriannya panjang banget."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Saya seringnya nunggu dulu, biasanya 1 malam. Bukan karena nggak mau mandi, tapi pernah langsung mandi eh keluar lagi, kadang tempat mandinya juga rame banget. Jadi saya pikir, "ya udah, nanti aja pas sepi." Kadang saya udah siapin semuanya, tapi pas ke kamar mandi lihat antrian, saya mundur lagi. Akhirnya baru bisa mandi pas malam atau bahkan besok paginya."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Pernah sih. Alasannya karena memang kondisi pondok kadang nggak memungkinkan buat langsung mandi dan berjaga-jaga takut keluar lagi. Misalnya, pas saya udah yakin suci tapi pas itu waktunya bersih-bersih atau jadwal piket, terus kamar mandi juga penuh. Belum lagi kalau airnya kecil atau lagi ada gangguan."

		Jadi saya harus nunggu sampai semua aman dulu. Kadang pengen buru-buru mandi, tapi keadaan nggak memungkinkan..”
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	“Kalau untuk saya pribadi, keraguan yaa ada. Kadang memang ada rasa ragu ini udah waktunya suci atau belum, tapi yang paling sering bikin saya nunda itu karna antrian kamar mandi sama jadwal pondok yang padat. Jadi kayak nggak ada waktu gitu ngerasa kayak gak sempat.”
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Kalau soal waktu haid, mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau soal mandi suci, saya rasa iya. Karena saya lihat banyak juga teman yang nunda-nunda kayak saya. Apalagi kalo jadwal pondok lagi padat itu berpengaruh juga karna kamar mandi pasti lebih ramai karna mau ada acara terus juga kalo lagi padat saya juga ngerasa capek jadi nunggu istirahat dulu badannya.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya tahu kalau dalam Islam, setelah haid selesai dan kita udah yakin suci, itu harus segera mandi wajib. Karena kalau belum mandi, kita belum boleh salat dan ibadah lainnya. Tapi kalo memang ada alasan dan kondisi gak memungkinkan boleh-boleh aja nunda tapi jangan lama-lama.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Islam memerintahkan mandi wajib setelah haid sebagai syarat sahnya ibadah, terutama salat. Jadi seharusnya memang nggak boleh ditunda kalau memang udah yakin suci. Tapi saya juga percaya Allah ngerti kondisi kita, apalagi kalau alasannya bukan karena sengaja malas, tapi karena keadaan yang belum memungkinkan..”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah. Ustadzah pernah bilang kalau udah yakin suci, harus langsung mandi. Tapi kadang juga nggak semua dijelaskan secara rinci soal gimana kalau kondisi tempat mandinya nggak mendukung. Jadi saya kadang masih bingung juga gimana baiknya kalau keadaannya kayak di pondok.”

10	<p>Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?</p>	<p>“Kadang ada rasa nggak tenang juga sih, apalagi kalau udah pengen salat tapi belum bisa karena belum mandi. Tapi saya juga berusaha buat nggak terlalu panik, karena saya tahu bukan karena saya sengaja. Tapi kalau nundanya kelamaan, kadang muncul rasa bersalah juga. Apalagi kalau udah malam, saya baru sempat mandi, terus jadi mikir, “harusnya tadi bisa lebih cepat.”</p>
11	<p>Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?</p>	<p>“Menurut saya sebaiknya langsung mandi kalau bisa, karena itu kewajiban. Apalagi kalau kita sudah yakin suci. Tapi kalau keadaannya bener-bener nggak memungkinkan, ya mungkin bisa ditunda sebentar, asal nggak terlalu lama dan tetap niat buat segera mandi. Yang penting kita nggak sengaja ngulur-ngulur waktu, tapi memang karena situasi yang susah.”</p>
12	<p>Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?</p>	<p>“Pernah, apalagi kalau lagi ngobrol santai di kamar. Banyak yang bilang mereka juga sering nunda karena antrian kamar mandi atau jadwal padat. Jadi saya rasa mereka juga ngerasain hal yang sama kayak saya. Tapi ada juga teman yang berusaha nyari waktu malam buat mandi, biar nggak kehabisan air atau nggak rebutan.”</p>
13	<p>Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?</p>	<p>“Saya pengen belajar lagi terkait tanda-tanda suci dan lebih siapin diri aja, mungkin nyari waktu yang agak sepi, atau bangun lebih pagi biar bisa mandi duluan sebelum rame. Terus juga saya pengen lebih kuatin niat buat langsung mandi, biar nggak kelamaan. Kadang emang kita harus pinter-pinter nyari waktu, walaupun sibuk, tapi kalau diniatin insyaAllah bisa.”</p>

Nama Responden : Havidzah
 Kelas : 3E
 Tanggal / Waktu Wawancara : 28 Mei 2025 / 16.50 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	" Kalau saya biasanya haid sekitar 6 hari, kadang bisa 5, tapi pernah juga sampai 7 hari. Tergantung sih, kadang awalnya keluar banyak, terus nanti hari-hari terakhirnya cuma flek-flek aja."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	" Biasanya saya ngecek dulu pakai pembalut polos, terus saya perhatiin warnanya. Kalau udah yakin nggak ada warna merah atau cokelat, berarti udah bersih. Tapi setelah itu saya nggak langsung mandi juga sih. Kadang nunggu waktu yang gak rame karna kalo antrinya panjang suka saya nanti-nanti."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Saya biasanya tidak langsung mandi meskipun merasa haid sudah selesai. Bukan karena nggak niat, tapi kadang waktunya belum pas aja. Apalagi kalau jam-jam rame, antri kamar mandi bisa panjang banget. Saya sih mikirnya, mandi wajib itu penting, tapi nggak harus langsung detik itu juga. Jadi kalau suasana belum enak atau lagi banyak orang, ya saya tunggu dulu."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Alasannya ya karena antrean, atau kadang badan lagi capek, jadi saya pilih istirahat dulu. Atau misalnya udah yakin bersih, tapi kamar mandi penuh terus, jadi saya nunggu sampai agak sepi, kayak pas malam atau waktu orang-orang lagi kegiatan. Jadi ya, mandinya bisa malam, atau kadang besok paginya sekalian.."

5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	“Kalau saya pribadi lebih ke waktu dan tempat aja. Soalnya di pondok kan nggak kayak di rumah yang kamar mandinya bebas kapan aja. Jadi kadang ya harus nunggu momen yang pas dan badan lagi gak capek juga.”
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Mungkin ada ya. Soalnya di sekitar saya juga banyak teman yang nggak langsung mandi pas suci. Jadi rasanya kayak normal aja gitu kalau nunda sebentar. Apalagi kalau banyak yang antri, teman-teman juga pada milih waktu yang enak. Jadi suasananya tuh bikin kita ngerasa nggak buru-buru banget.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Kalo yang saya tahu, mandi suci itu wajib setelah haid selesai. Tanpa mandi itu, ibadah kayak salat atau puasa juga nggak sah. Tapi saya juga pernah denger kalau mandi itu dilakukan setelah yakin bener-bener suci. Nah, menurut saya kadang wajar aja kalau ada jeda sedikit antara yakin suci dan waktu mandinya.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Islam memang mewajibkan mandi kalau udah suci. Tapi saya ngerasa selama niatnya ada dan kita nggak sengaja ninggalin, InsyaAllah masih bisa dimaklumi. Apalagi kondisi kayak antrian panjang atau tempatnya nggak memungkinkan.”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Ustadzah bilang mandi harus segera dilakukan setelah yakin suci. Tapi nggak dijelaskan banget tentang kondisi kayak antrean atau kalau tempat mandi rame. Jadi kita kadang menyesuaikan sendiri sama keadaan di pondok..”

10	<p>Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?</p>	<p>“Kalau saya sih biasa aja ya, nggak terlalu mikirin banget. Soalnya saya merasa itu udah biasa di pondok, yang penting udah niat dan bukan karena saya males atau apa, cuma situasinya aja yang nggak pas. Tapi kadang-kadang kalau kelamaan nunda, ada juga rasa kayak harus cepet-cepet, apalagi kalau udah ingin salat.”</p>
11	<p>Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?</p>	<p>“Menurut saya sih idealnya langsung mandi, tapi kalau kondisi belum memungkinkan, ya nggak apa-apa nunda sedikit. Yang penting jangan sampai lupa atau sengaja banget ninggalin. Soalnya ya kita juga punya aktivitas, dan tempat mandi juga nggak selalu kosong. Jadi selama masih dalam waktu yang wajar, menurut saya nggak masalah.”</p>
12	<p>Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?</p>	<p>“Iya, pernah beberapa kali ngobrol sama teman kamar. Mereka juga banyak yang ngerasa antri kamar mandi itu capek dan bosenin banget. Jadi ya banyak yang ngalamin hal sama, nunda mandi sampai malam atau besok pagi. Tapi kita juga saling ngingetin sih, kalau udah kelamaan, biasanya ada yang bilangin juga..”</p>
13	<p>Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?</p>	<p>“Mungkin saya bakal lebih ngatur waktunya aja sih. Misalnya kalau udah yakin suci, saya coba cari waktu yang agak sepi, biar nggak nunda terlalu lama. Tapi kalau emang nggak bisa, ya saya tetap usahain secepatnya, tapi tetap lihat situasi juga. Intinya tetap niat buat mandi, walaupun praktiknya kadang butuh waktu.”</p>

Nama Responden : Aurora Ghaneya
 Kelas : 1B
 Tanggal / Waktu Wawancara : 03 Juni 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Biasanya saya mengalami haid sekitar delapan sampai 10 hari. Tapi itu pun nggak selalu sama setiap bulannya. Kadang-kadang, di hari ketujuh sudah bersih, tapi pernah juga sampai hari kedelapan masih keluar sedikit flek. Jadi memang agak sulit buat saya memastikan secara pasti kapan benar-benar sudah suci."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	" Kalau saya, biasanya saya nggak langsung mandi. Saya akan memastikan dulu, biasanya dengan mengecek beberapa kali dalam beberapa jam, kadang saya juga tunggu sehari penuh untuk benar-benar yakin kalau sudah nggak ada darah atau flek. Soalnya saya pernah beberapa kali merasa udah suci, tapi besoknya keluar lagi. Jadi sekarang saya lebih hati-hati dan nunggu dulu."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	" Saya jarang langsung mandi. Biasanya saya tunggu sampai benar-benar yakin. Kadang saya merasa seperti sudah selesai, tapi masih ada ragu. Jadi saya lebih memilih menunggu satu atau dua kali pengecekan lagi. Kadang saya tunggu sampai menjelang salat berikutnya baru mandi, biar lebih yakin dan nggak bolak-balik mandi kalau ternyata belum benar-benar selesai."

4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	“Iya, sering. Alasannya karena saya ragu. Saya suka bingung bedain antara benar-benar suci atau masih ada sisa haid. Apalagi kalau udah tinggal flek, kadang samar banget warnanya. Jadi saya lebih nyaman nunggu satu hari lagi setelah merasa bersih, supaya nggak salah mandi suci. Saya takutnya kalau buru-buru malah jadi belum sah.”
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	“Lebih ke keraguan. Kalo kamar mandi emang sih penuh cuman lebih suka ragu, saya sering nggak yakin, apalagi kalau darahnya tinggal sedikit banget atau malah udah kayak keputihan. Saya jadi bingung itu masih haid atau udah suci. Jadi akhirnya saya nunggu biar lebih tenang dan yakin..”
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Menurut saya ada. Kalo waktu di rumah, mama saya sangat telaten ngingetin saya soal mandi suci. Tapi di pondok, karena semua serba mandiri dan nggak ada yang secara langsung memantau, akhirnya saya jadi lebih mengandalkan penilaian sendiri. Teman-teman juga jarang ngomongin soal ini, jadi saya harus belajar mengenali tanda-tandanya sendiri, meskipun kadang malah makin ragu.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya tahu bahwa mandi suci setelah haid itu wajib, dan itu syarat untuk sahnya ibadah seperti salat dan puasa. Tapi saya juga tahu bahwa mandi itu harus dilakukan setelah yakin suci. Makanya saya hati-hati banget, karena saya takut kalau ternyata belum benar-benar suci tapi sudah mandi, nanti mandinya jadi nggak sah.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Pandangan Islam sangat jelas bahwa mandi wajib setelah haid itu adalah keharusan sebelum melakukan ibadah. Menurut saya, kalau ada keraguan, lebih baik memastikan dulu. Islam itu nggak menyulitkan, tapi juga nggak boleh sembarangan. Jadi saya rasa berhati-hati dalam menentukan suci juga bagian dari tanggung jawab dalam beragama..”

9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah, ketika didalam kelas. Tapi kadang penjelasannya umum, seperti “mandi setelah yakin suci.” Nah, justru bagian “yakin suci” itu yang buat saya agak sulit. Saya belum terlalu percaya diri dalam mengenali tanda-tanda suci, jadi penjelasan itu belum cukup membuat saya yakin sepenuhnya..”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Saya merasa campur aduk. Kadang tenang karena merasa belum yakin, jadi lebih aman kalau belum mandi. Tapi kadang juga ada rasa cemas, takut kalau ternyata sudah suci tapi saya malah telat mandi. Tapi dibandingkan buru-buru dan ternyata salah, saya lebih memilih nunggu, walaupun risikonya jadi agak telat ikut salat..”
11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Kalau menurut saya, mandi suci sebaiknya dilakukan segera setelah benar-benar yakin suci. Tapi kalau masih ragu, lebih baik tunggu dulu. Soalnya mandi itu jadi syarat sah ibadah, jadi saya nggak mau ambil risiko kalau ternyata belum suci. Boleh ditunda asal memang karena belum yakin, bukan karena malas atau alasan lain.”
12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Pernah sih, sekali dua kali, tapi nggak mendalam. Ada beberapa teman yang bilang mereka juga sering ragu, terutama waktu darah haidnya udah tinggal flek. Ada yang lebih memilih langsung mandi, ada juga yang kayak saya, nunggu biar lebih yakin. Jadi pandangan teman-teman juga bervariasi, tergantung kebiasaan dan cara mereka menyikapi rasa ragu.”
13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Saya ingin terus belajar mengenali tanda-tanda suci dengan lebih baik. Mungkin saya juga akan lebih sering konsultasi ke ustadzah atau mudabbirah. Kalau bisa, saya pengen punya cara yang lebih pasti untuk menentukan kapan waktunya mandi suci, supaya nggak terlalu lama ragu-ragu. Tapi untuk sementara ini, saya akan tetap berpegang

		pada prinsip: lebih baik menunda sedikit daripada salah mandi.”
--	--	---

Universitas 
Darunnajah

Nama Responden : Faraiya Tabina
 Kelas : 1B
 Tanggal / Waktu Wawancara : 03 Juni 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Biasanya saya haid sekitar 6 sampai 7 hari. Kadang bisa lebih cepat, kadang juga agak lama, tergantung kondisi badan juga. Tapi rata-rata semingguan."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Biasanya saya pastikan dulu kalau benar-benar sudah berhenti. Saya lihat bercaknya, terus kadang saya tunggu setengah hari dulu buat yakin. Kadang juga saya bersihin diri dulu, ganti pakaian, dan siapin keperluan mandi."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Kalau bisa langsung, saya pengennya langsung. Tapi di pondok kan kamar mandi sering antri dan kadang airnya kecil, jadi kadang saya nunggu sampai ada waktu atau kondisi yang memungkinkan buat mandi."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Pernah, beberapa kali. Biasanya karena antriannya panjang, apalagi kalau pas waktunya anak-anak banyak yang mandi juga. Terus kadang pas saya udah niat mau mandi, eh ada kegiatan pondok yang harus diikuti, jadi keundur lagi."
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	"Kalau untuk saya pribadi, karena kergauan akan tanda-tanda suci sama lebih ke situasi aja sih, kayak fasilitas kamar mandi dan kegiatan harian yang padat, jadi saya nggak langsung mandi. Biasanya untuk mastiin saya tunggu dulu semalaman baru besoknya mandi."

6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Iya sih, lumayan ngaruh. Soalnya kalau lihat teman-teman santai soal mandi suci, saya juga jadi ngerasa nggak terlalu terburu-buru. Lingkungan sekitar bisa bikin kebiasaan itu terasa biasa aja, padahal sebenarnya penting.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya tahu mandi suci itu wajib setelah haid, dan harus dilakukan sebelum ibadah seperti shalat. Tapi kadang dalam praktiknya, ya itu tadi, ada kendala teknis yang bikin nggak langsung bisa dilakuin.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Islam jelas mewajibkan mandi besar setelah haid, supaya suci dan bisa ibadah lagi. Jadi sebenarnya nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kadang kalo di pondok, kita perlu atur waktunya dulu..”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah, dijelasin di kelas dan ketika ada kumpul di kamar. Ustadzah biasanya bilang kalau sudah yakin suci, harus segera mandi. Tapi menurut saya, kalau belum yakin atau ada halangan, jangan dipaksain juga. Jadi tetap harus lihat situasi.”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Kadang saya ngerasa nggak tenang juga sih, soalnya belum bisa ikut shalat atau ngaji. Tapi karena udah sering kejadian, jadi kadang saya ngerasa biasa aja. Tapi tetap ada rasa pengen cepat-cepat mandi biar lega.”
11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Kalau bisa langsung, ya sebaiknya langsung. Soalnya biar nggak mengganggu ibadah. Tapi kalau keadaannya nggak memungkinkan, saya rasa boleh nunggu sebentar. Yang penting nggak sampai berhari-hari kelewat waktu shalat atau lalai.”

12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Pernah, kadang kalau lagi ngobrol santai. Teman-teman saya juga banyak yang ngalamin hal yang sama, kayak antri kamar mandi, air kecil, atau kegiatan padat. Jadi kebanyakan dari mereka juga nunda-nunda dulu, tunggu waktu yang pas.”
13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Saya pengen lebih siapin diri, kayak cari waktu yang longgar, misalnya pagi-pagi sebelum antrian panjang. Terus juga lebih jaga-jaga biar perlengkapan mandi selalu siap. Intinya pengen lebih tanggap dan nggak nunda-nunda lagi kalau memang sudah waktunya mandi suci.”

Nama Responden : Nur Zihan
 Kelas : 5B
 Tanggal / Waktu Wawancara : 24 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	" Biasanya haid saya berlangsung antara delapan sampai 9 hari, tetapi terkadang bisa sedikit lebih singkat atau lebih lama. Awalnya saya sering bingung kapan sebenarnya darah itu sudah benar-benar berhenti, apalagi kalau hanya sedikit-sedikit. Setelah mendapat bimbingan dari ustadzah, saya mulai lebih memperhatikan pola ini dengan mencatat di buku, sehingga saya punya gambaran lebih jelas tentang siklus saya."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Biasanya saya memastikan dulu benar-benar tidak ada tanda darah lagi. Saya mengecek beberapa kali dalam sehari untuk lebih yakin. Kadang saya juga menunggu sampai merasa kondisi tubuh sudah fit, sambil mengamati apakah ada bercak lagi atau tidak."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Sekarang, setelah saya mulai mencatat siklus, saya lebih cenderung mandi segera ketika sudah yakin. Tapi sebelumnya, saya sering menunggu satu atau dua jam untuk memastikan. Kadang rasa ragu itu masih muncul, meskipun sudah tidak ada tanda haid."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Alasannya lebih ke rasa ragu apakah darahnya sudah benar-benar berhenti atau belum. Dulu saya takut kalau sudah mandi tapi ternyata keluar lagi. Jadi saya menunggu beberapa waktu untuk memastikan, walaupun itu membuat mandi jadi tertunda."
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	"Lebih ke faktor pribadi, terutama keraguan saya sendiri. Memang ada juga teman-teman yang tidak langsung mandi, tapi pengaruh terbesarnya adalah rasa takut saya kalau ternyata belum suci sepenuhnya."

6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Ada sedikit pengaruh, misalnya kalau saat itu jadwal pondok sedang padat atau kamar mandi penuh, saya jadi menunggu. Tapi keputusan utamanya tetap karena saya ingin memastikan dulu bahwa saya sudah suci.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya memahami bahwa mandi suci setelah haid adalah kewajiban yang harus dilakukan sebelum bisa shalat atau melakukan ibadah lainnya. Artinya, tidak boleh menunda terlalu lama jika sudah yakin suci.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Dalam Islam, mandi suci itu menjadi syarat sahnya ibadah tertentu. Jadi kalau sudah yakin darah haid berhenti, harus segera mandi agar bisa kembali beribadah. Menunda tanpa alasan jelas sebenarnya tidak dianjurkan.”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah. Ustadzah menyarankan agar saya mencatat siklus haid supaya lebih mudah mengenali tanda-tanda suci, dan tidak terlalu lama menunda mandi kalau sudah yakin. Itu sangat membantu saya untuk lebih percaya diri mengambil keputusan.”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Dulu rasanya agak tidak tenang karena jadi menunda shalat. Tapi di sisi lain, ada rasa lega kalau menunggu sebentar untuk memastikan. Sekarang saya mencoba menyeimbangkan, supaya tidak menunda terlalu lama tapi juga tidak terburu-buru.”
11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Menurut saya, sebaiknya dilakukan segera setelah yakin suci supaya tidak menghambat ibadah. Tapi kalau masih ada keraguan yang cukup kuat, boleh menunggu sebentar untuk memastikan, asalkan tidak terlalu lama.”
12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Pernah. Ada teman yang langsung mandi begitu yakin suci, tapi ada juga yang menunggu seperti saya dulu. Jadi pandangannya beragam, tergantung kebiasaan dan keyakinan masing-masing.”

13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Saya akan tetap mencatat siklus haid, memperhatikan tanda-tanda dengan lebih teliti, dan mandi segera setelah yakin. Kalau masih ada sedikit ragu, saya akan mengkonfirmasi lagi, tapi tidak akan menunda terlalu lama seperti sebelumnya.”
----	--	--

Nama Responden : Najiha
 Kelas : 4C
 Tanggal / Waktu Wawancara : 26 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	<p>Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?</p>	<p>"Kalau saya pribadi, biasanya haid berlangsung sekitar enam sampai tujuh hari. Tapi kadang-kadang bisa saja lebih singkat, misalnya lima hari, atau sebaliknya sampai delapan hari, tergantung kondisi tubuh. Saya sudah mulai mengenali polanya dari bulan ke bulan, walaupun tidak selalu sama persis. Sejujurnya, meskipun saya sudah yakin kalau masa haid saya selesai, kadang saya tetap menunda mandi suci karena melihat teman-teman di sekitar saya juga seperti itu. Jadi walaupun durasi haidnya jelas, kebiasaan di lingkungan itu secara tidak sadar ikut mempengaruhi saya."</p>
2	<p>Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?</p>	<p>"Biasanya saya akan memastikan dulu apakah darahnya benar-benar sudah berhenti atau belum. Caranya, saya cek beberapa kali dalam satu atau dua jam. Tapi setelah itu, seringkali saya tidak langsung mandi. Saya jadi terbiasa menunggu dulu, entah sampai kegiatan di pondok agak longgar atau sampai kamar mandi tidak terlalu penuh. Itu karena di kamar saya dan teman-teman satu angkatan, kebanyakan memang melakukan hal yang sama, jadi saya merasa wajar saja kalau ikut seperti itu. "</p>

3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Kalau melihat kebiasaan saya selama ini, saya lebih sering menunggu beberapa waktu. Kadang saya menunggu waktu yang dianggap pas, seperti setelah semua kegiatan pagi selesai, atau saat kamar mandi sudah tidak terlalu ramai. Jadinya, meskipun sudah yakin suci, saya tidak terburu-buru untuk mandi."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Alasannya itu yaa kadang ragu terus karena kebiasaan. Saya melihat teman sekamar atau teman dekat saya juga menunda mandi, jadi secara tidak langsung saya ikut terbiasa. Misalnya, ada yang bilang lebih enak mandi nanti saja supaya sekalian segar setelah kegiatan, atau menunggu waktu yang lebih tenang. Akhirnya, saya pun terbawa arus kebiasaan itu meskipun saya tahu kalau aturan agama menganjurkan untuk segera mandi."
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	"Kalau saya lihat, penyebab utamanya memang karena kebiasaan di lingkungan pondok. Awalnya saya pikir itu pilihan pribadi, tapi setelah dipikir-pikir, sebenarnya saya ikut terbawa karena lingkungan di sekitar saya melakukannya. Jadi walaupun saya sudah yakin kalau saya suci, saya merasa tidak ada dorongan kuat untuk langsung mandi karena lingkungannya memang seperti itu."
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	"Pengaruhnya ada, bahkan cukup besar. Lingkungan kamar yang terbiasa menunda mandi membuat saya merasa wajar melakukan hal yang sama. Selain itu, jadwal kegiatan pondok yang padat, antrean kamar mandi yang panjang, dan waktu istirahat yang terbatas juga mempengaruhi. Jadi sering kali saya berpikir, "Ya udah nanti saja mandinya pas agak longgar waktunya," padahal seharusnya bisa saya lakukan lebih cepat."

7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya paham bahwa mandi suci setelah haid itu hukumnya wajib dan menjadi syarat sah untuk bisa kembali beribadah, seperti shalat atau membaca Al-Qur’an. Jadi kalau sudah yakin suci, sebaiknya langsung mandi supaya ibadah tidak tertunda. Hanya saja, dalam praktik sehari-hari, saya kadang tidak langsung melaksanakannya karena pengaruh lingkungan.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Menurut saya, Islam memandang bahwa mandi suci itu harus dilakukan segera setelah yakin haid berhenti. Kalau sengaja menunda tanpa alasan yang kuat, apalagi sampai menghambat ibadah, itu tidak baik. Jadi sebenarnya saya sadar kalau kebiasaan menunda ini tidak sejalan dengan anjuran agama, meskipun di lingkungan saya hal itu terasa wajar.”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah. Ustadzah pernah menekankan di kelas bahwa kalau sudah yakin suci, jangan menunda mandi terlalu lama. Beliau juga menjelaskan bahwa menjaga waktu shalat itu penting, dan kalau kita belum mandi, otomatis kita belum bisa shalat. Nasihat itu sebenarnya cukup menampar saya, tapi mengubah kebiasaan ternyata tidak semudah itu karena pengaruh lingkungan masih kuat.”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Awalnya saya merasa biasa saja karena semua orang di sekitar saya melakukan hal yang sama. Tapi setelah sering diingatkan ustadzah, saya mulai merasa agak tidak enak hati. Ada rasa ingin segera mandi supaya ibadah tidak tertunda, tapi kadang saya tetap mengikuti kebiasaan lingkungan. Jadi ada campuran antara rasa nyaman menunda dan rasa bersalah karena tahu seharusnya segera mandi.”

11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Menurut saya, sebaiknya memang dilakukan segera setelah yakin suci, karena itu kewajiban dan untuk menjaga agar ibadah tidak tertunda. Tapi saya juga mengakui kalau dalam kenyataan saya masih sering menunda, karena sudah terlanjur terbiasa mengikuti lingkungan. Jadi meskipun tahu hukumnya, tapi masih dilakukan.”
12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Pernah. Sebagian teman mengatakan tidak masalah menunda sebentar asal tidak sampai melewati waktu shalat, tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya lebih baik langsung mandi. Namun, yang sering terjadi adalah kami saling memaklumi kebiasaan menunda itu, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk mengubahnya.”
13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Kalau bisa, saya ingin mulai mengubah kebiasaan ini sedikit demi sedikit. Saya ingin membiasakan diri mandi segera setelah yakin suci, walaupun lingkungan sekitar masih terbiasa menunda. Saya pikir kalau saya mulai dari diri sendiri, lama-lama mungkin teman-teman juga akan ikut mencontoh, atau setidaknya saya tidak lagi merasa terikat dengan kebiasaan yang kurang tepat ini.”

Nama Responden : Putri Khaira
 Kelas : 2C
 Tanggal / Waktu Wawancara : 27 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Kalau saya biasanya sekitar 8 hari, kadang 6 atau 7, tergantung. Biasanya hari pertama sampai ketiga itu paling banyak, terus makin ke akhir makin sedikit. Jadi saya pastikan dulu sampai benar-benar udah gak keluar lagi sebelum mikir untuk mandi suci."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Saya biasanya ngecek dulu pakai tisu. Kalau udah nggak ada darah, biasanya saya anggap itu tandanya udah bersih. Tapi saya juga lihat waktunya, karena kadang pas udah yakin suci tuh malah waktunya deket banget sama salat. Jadi saya suka atur dulu waktunya supaya nggak buru-buru pas mandi. Misal pas dhuhur jadi sekalian mandinya abis ashar biar gak buru-buru juga."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Sebenarnya niatnya sih langsung mandi, apalagi kalau lagi nggak banyak kegiatan. Tapi kadang waktunya tuh mepet sama waktu salat, jadi saya merasa perlu siap-siap dulu, kayak ambil baju ganti, nyiapin alat mandi, terus antre juga kadang. Jadi ya, bisa aja mandinya baru beberapa saat setelah yakin suci."
4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	"Iya, pernah sih. Biasanya karena waktunya agak mepet sama adzan, jadi saya mikir, daripada buru-buru terus malah nggak maksimal, mending nunggu waktu yang agak longgar. Misalnya udah deket banget sama Zuhur, nanti mandi pas abis ashar atau mau ashar, biar bisa lebih tenang."

5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	“Kalau untuk saya pribadi, biasanya udah cukup yakin kalau udah suci. Cuma ya karena waktu aja yang kadang nggak pas. Jadi saya tunggu sampai agak longgar, atau cari waktu yang bisa sekalian mandi dan langsung salat, biar nggak kejar-kejaran..”
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Mungkin ada ya. Di pondok ini jadwal kita kan cukup padat, jadi kadang kita terbiasa nyesuain waktu sama kegiatan yang ada. Terus teman-teman juga banyak yang ngalamin hal serupa, jadi ngerasa kayak “oh ini normal kok”. Misalnya ada yang bilang, “Nanti aja mandinya abis Ashar atau pas orang-orang shalat biar nggak rame,” gitu. Jadi kebiasaan juga kadang terbentuk dari situ.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya tahu kalau dalam Islam, mandi suci itu wajib dilakukan setelah haid selesai. Tanpa mandi itu kita belum bisa mulai ibadah seperti salat. Tapi juga harus yakin dulu bahwa udah benar-benar suci. Setelah yakin itu, barulah kita harus mandi secepatnya.”
8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Islam memandang mandi suci itu sebagai syarat penting untuk kembali ke ibadah. Tapi saya juga percaya bahwa Allah Maha Tahu keadaan hamba-Nya. Jadi kalau memang situasinya agak sulit, kayak waktu yang sempit atau tempatnya belum memungkinkan, insyaAllah masih dimaklumi, asal jangan sampai disengaja untuk ditunda-tunda lama.”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah, beberapa kali dijelasin di kelas atau pas. Ustadzah bilang mandi harus segera setelah yakin suci, dan nggak boleh nunda terlalu lama, karna mempengaruhi ibadah juga.”

10	<p>Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?</p>	<p>“Kadang ada rasa agak kepikiran juga sih, apalagi kalau udah deket-deket waktu salat dan saya belum mandi. Tapi saya berusaha tetap tenang karena niatnya bukan buat ninggalin kewajiban, cuma nunggu waktu yang pas aja. Jadi selama masih dalam waktu yang wajar, saya merasa nggak terlalu khawatir.”</p>
11	<p>Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?</p>	<p>“Kalau menurut saya sih, lebih baik dilakukan secepatnya. Tapi kalau waktunya terlalu sempit dan malah bikin kita nggak siap, mending tunggu sebentar sampai lebih longgar. Karena kalau mandi dalam keadaan buru-buru, takutnya malah nggak sempurna. Jadi intinya tetap harus cepat, tapi juga lihat situasi.”</p>
12	<p>Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?</p>	<p>“Iya, kadang kita ngobrol juga, misalnya pas di kamar. Banyak yang ngerasa hal yang sama, apalagi soal waktu yang mepet. Teman-teman juga suka cerita, “Tadi udah suci tapi baru mandi sore,” gitu. Jadi saya ngerasa itu kejadian yang cukup umum di sini, dan kita saling ngerti satu sama lain.”</p>
13	<p>Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?</p>	<p>“Saya pengen lebih siap aja ke depannya, misalnya kalau udah hari-hari akhir haid saya mulai persiapin semuanya, jadi kalau udah yakin suci bisa langsung mandi. Terus juga cari waktu yang paling memungkinkan, misalnya setelah makan siang atau sebelum istirahat. Biar nggak kejepit waktu salat, dan saya juga bisa mandi dengan tenang.”</p>

Nama Responden : Yuri Andini
 Kelas : 2B
 Tanggal / Waktu Wawancara : 27 Mei 2025 / 17.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Dapatkah Anda menceritakan berapa lama biasanya masa haid yang Anda alami setiap bulan?	"Kalau saya biasanya sekitar 10 harian, walaupun kadang bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung kondisi. Tapi rata-rata memang sekitar 10 harian. Di hari pertama sampe kelima biasanya paling deras, terus makin ke belakang mulai berkurang dan kadang udah tinggal flek aja dan kadang yang bikin lama di flek nya ini."
2	Setelah haid selesai, apa yang biasanya Anda lakukan sebelum melakukan mandi suci?	"Biasanya saya pastikan dulu benar-benar sudah suci. Saya cek dulu beberapa kali, kadang nunggu satu dua malam setelah yakin suci, baru mulai mikir untuk mandi. Tapi ya tergantung juga suasana pondoknya. Kalau lagi rame atau suasananya nggak mendukung, saya suka tunda dulu dan ganti baju biasa aja dulu."
3	Apakah Anda biasanya langsung mandi setelah yakin haid telah selesai, atau menunggu beberapa waktu?	"Nggak selalu langsung. Kadang nunggu waktu yang pas, kayak pas nggak ramai di kamar mandi atau pas kegiatan lagi santai. Karena di pondok, aktivitas kan lumayan padat, terus nggak semua orang tahu siapa yang baru selesai haid atau belum. Jadi kalau belum mandi pun, ya nggak langsung kelihatan atau ditanya. Jadi kadang saya nunggu waktu yang lebih tenang."

4	Jika Anda pernah menunda mandi suci setelah haid selesai, dapatkah Anda ceritakan alasannya?	“Pernah sih. Seringnya karena di pondok nggak ada sistem yang benar-benar ngecek atau memantau soal mandi suci ini. Jadi ya, walaupun saya belum langsung mandi, nggak ada juga yang nanya atau ingetin. Ada sih tapi ya sekedar ingetin suruh mandi aja. Kadang karena antre kamar mandi, kadang karena kegiatan lagi banyak, dan kadang karena saya mikir masih ada waktu sebelum salat berikutnya.”
5	Apakah penundaan tersebut dilakukan karena faktor pribadi, kebiasaan di lingkungan pondok, atau karena keraguan dalam menentukan telah suci?	“Kalau untuk saya pribadi, keraguan mempengaruhi juga kayak kapan kita harus suci atau kita udah bener-bener suci atau belum. Terus juga faktor suasana pondok, kadang merasa belum perlu buru-buru karena nggak ada yang mendesak untuk segera mandi. Kayak, nggak ada yang ngecek juga kan.”
6	Menurut Anda, apakah ada pengaruh lingkungan, teman, atau jadwal kegiatan pondok terhadap keputusan Anda dalam waktu melakukan mandi suci?	“Menurut saya, pengaruh lingkungan itu cukup besar. Kalau dari kecil terbiasa diingatkan atau dibimbing, mungkin lebih cepat tanggap untuk mandi suci. Tapi di pondok sini, kesannya lebih diserahkan ke pribadi masing-masing. Teman-teman juga jarang ngobrol soal itu secara terbuka. Jadi saya rasa, karena nggak ada sistem pengawasan atau diskusi terbuka, kita jadi lebih longgar juga dalam menyikapinya.”
7	Bagaimana pemahaman Anda tentang kewajiban mandi suci setelah haid menurut ajaran agama Islam?	“Saya tahu kalau mandi suci itu wajib, dan harus dilakukan setelah haid berhenti. Itu syarat supaya bisa salat dan melakukan ibadah lain. Tapi saya juga pernah dengar, mandi suci itu bisa dilakukan setelah yakin suci, bukan harus langsung saat itu juga, jadi saya merasa ada ruang sedikit untuk menyesuaikan waktu.”

8	Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban mandi suci setelah haid?	“Setahu saya, Islam memang jelas mewajibkan mandi besar setelah haid. Itu bagian dari thaharah atau bersuci. Tapi Islam juga memberi kelonggaran dalam hal-hal tertentu, misalnya kalau ada halangan atau kondisi tertentu. Jadi selama niatnya tetap untuk menjalankan kewajiban, saya rasa itu tetap bisa dipahami.”
9	Apakah Anda pernah mendapatkan bimbingan atau arahan dari ustadzah mengenai waktu yang tepat untuk mandi suci setelah haid?	“Pernah beberapa kali dibahas di kelas. Tapi nggak terlalu sering ditekankan. Ustadzah mungkin mengira kita udah paham, atau memang lebih fokus ke materi lain. Jadi ya, penekanannya nggak terlalu kuat. Kita lebih diarahkan untuk mandiri dalam mengatur kebersihan dan ibadah kita..”
10	Apa yang biasanya Anda rasakan saat menunda mandi suci? Apakah ada rasa tidak tenang, biasa saja, atau ada pertimbangan tertentu?	“Kalau suasana pondok lagi tenang dan nggak banyak kegiatan, saya kadang merasa agak kepikiran juga. Tapi kalau lagi sibuk atau rame, saya ngerasa biasa aja. Karena nggak ada yang mengingatkan atau ngecek, jadinya ya terasa seperti hal yang wajar. Tapi tetap ada niat untuk segera mandi, cuma kadang pelaksanaannya agak mundur sedikit.”
11	Menurut pendapat pribadi Anda, apakah mandi suci setelah haid harus dilakukan segera setelah yakin suci, atau boleh ditunda? Mengapa?	“Idealnya sih memang segera setelah yakin suci. Tapi menurut saya, boleh ditunda sedikit asalkan masih dalam batas wajar dan nggak sampai melewatkan waktu salat. Karena kadang kondisi tempat atau kegiatan di pondok nggak memungkinkan langsung mandi. Jadi selama nggak niat untuk lalai, saya pikir masih bisa dimaklumi.”
12	Apakah Anda pernah berdiskusi atau bertukar pengalaman dengan teman tentang hal ini? Jika ya, pandangan mereka bagaimana?	“Jarang sih. Biasanya topik kayak gini agak jarang dibahas kecuali kalau benar-benar dekat. Tapi kalau ngobrol santai, beberapa teman juga punya pengalaman yang mirip. Mereka juga kadang mandi setelah agak lama karena antrian kamar mandi atau kegiatan pondok. Jadi saya ngerasa saya nggak sendiri, dan hal itu cukup umum terjadi.”

13	Jika di masa mendatang Anda mengalami hal serupa, bagaimana Anda berencana menyikapinya?	“Saya ingin lebih memperhatikan waktu dan nyiapin diri lebih awal. Misalnya kalau udah mendekati hari-hari akhir haid, saya bisa mulai atur jadwal mandi atau bawa perlengkapan biar bisa langsung mandi kalau udah yakin suci. Dan mungkin saya juga pengen lebih disiplin sendiri, walaupun nggak ada yang ngingetin, supaya tetap merasa bertanggung jawab pada kewajiban pribadi..”
----	--	---

Nama Responden : Amalia Metha
 Bagian : Pengasuhan Santri
 Tanggal / Waktu Wawancara : 25 Mei 2025 / 20.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana Anda memantau kebiasaan santriwati dalam menjalankan mandi suci setelah haid?	"Dalam pengasuhan santriwati, kami memiliki sistem pemantauan yang mengedepankan pendekatan edukatif dan kekeluargaan. Biasanya, pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan para mudabbirah (pengurus kamar), karena mereka yang paling dekat secara harian dengan para santri. Para mudabbirah diberi pemahaman untuk memperhatikan siklus haid santri, dan mengingatkan jika sudah waktunya mandi suci. Pemantauan ini tidak bersifat memata-matai, tetapi lebih pada edukasi dan pembiasaan tanggung jawab pribadi."
2	Apakah selama ini ditemukan santriwati yang menunda mandi suci setelah haid? Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya?	" Iya, kami pernah mendapati beberapa kasus santriwati yang menunda mandi suci setelah haid. Biasanya kami mengetahui dari laporan mudabbirah, atau terkadang dari pengakuan langsung santri saat sesi pembinaan. Ada juga yang terdeteksi saat pemeriksaan haid mendadak. Tanda-tanda yang kami perhatikan misalnya tidak adanya perubahan dalam pola ibadah, seperti tidak segera kembali shalat atau masih terlihat pasif dalam kegiatan keagamaan setelah masa haid berlalu. Namun tentu kami pastikan dulu dengan bertanya melalui mudabbirah sebelum mengambil kesimpulan."

3	<p>Apa saja alasan yang biasanya disampaikan santriwati ketika diketahui belum mandi suci padahal haidnya telah selesai?</p>	<p>"Alasan yang disampaikan bervariasi. Ada yang merasa ragu apakah benar-benar sudah suci, ada yang menunggu teman sekamar agar bisa mandi bersama-sama, dan tak jarang karena alasan teknis seperti antrian kamar mandi yang panjang atau air yang belum tersedia. Beberapa juga menyebutkan rasa takut karena pernah mengalami haid datang kembali setelah mandi. Alasan-alasan ini kami tampung dengan empati, tetapi tetap kami luruskan secara hukum dan adabnya."</p>
4	<p>Bagaimana sikap dan langkah yang biasanya Anda ambil saat mengetahui ada santri yang menunda mandi suci?</p>	<p>"Langkah pertama yang kami ambil selalu pendekatan personal. Kami ajak santri yang bersangkutan berbicara secara empat mata melalui mudabbiroh, dengan suasana tenang agar tidak merasa terhakimi. Kami tanyakan alasannya, lalu kami beri pemahaman kembali tentang kewajiban mandi suci setelah haid dan dampaknya jika ditunda tanpa uzur syar'i. Jika sudah berkali-kali terjadi, maka kami lanjutkan dengan pembinaan khusus, melibatkan wali kelas atau wali kamar."</p>
5	<p>Sejauh mana pemahaman santriwati menurut Anda terhadap kewajiban mandi suci?</p>	<p>"Secara umum, pemahaman santriwati cukup baik karena materi ini rutin diajarkan sejak awal. Namun dalam praktiknya, belum semua santri mampu mengaitkan pemahaman dengan disiplin diri. Ada yang tahu hukum dan dalilnya, tetapi masih menunda karena alasan pribadi atau tekanan lingkungan. Oleh karena itu, harus sering diingatkan melalui pembelajaran di kelas ataupun saat kumpul rayon, tidak hanya dengan teori tapi juga pendampingan praktis dan pembiasaan"</p>

6	Apakah ada kendala atau tantangan dalam menumbuhkan kesadaran santri mengenai pentingnya mandi suci tepat waktu?	“Tantangan terbesar adalah membangun kesadaran dari dalam diri santri, agar mereka mandi bukan karena takut dimarahi, tapi karena paham tanggung jawabnya kepada Allah. Selain itu, keterbatasan fasilitas, seperti jumlah kamar mandi yang terbatas dan jadwal kegiatan yang padat, kadang juga menjadi tantangan teknis. Belum lagi pengaruh teman sebaya yang terkadang malah menormalisasi penundaan. Di sinilah pentingnya peran teladan dari pengurus kamar dan senior.”
7	Bagaimana kerja sama antara mudabbirah dan ustadzah pengasuhan dalam menangani kasus semacam ini?	“Koordinasi kami dengan para mudabbirah sangat erat. Mereka menjadi perpanjangan tangan kami di kamar, sekaligus pengamat awal yang dapat memberikan informasi penting. Setiap pekan kami adakan pertemuan evaluasi bersama pengurus kamar, untuk mendengarkan laporan-laporan kecil yang perlu tindak lanjut. Jika ada masalah, kami bahas dalam forum khusus dan menentukan siapa yang perlu mendampingi santri yang bersangkutan. Prinsip kami adalah kerja sama, bukan semata-mata pengawasan.”
8	Apakah Anda memiliki harapan atau saran khusus agar santriwati lebih disiplin dalam menjalankan mandi suci setelah haid?	“Saya sangat berharap agar para santriwati memiliki kesadaran pribadi bahwa mandi suci bukan hanya urusan kebersihan, tapi juga bagian dari ibadah dan kesucian diri di hadapan Allah. Saran saya, para santri hendaknya lebih terbuka kepada pembimbing jika mengalami kendala, serta jangan menormalisasi penundaan hanya karena ikut-ikutan. Kami juga berharap pihak pesantren terus meningkatkan fasilitas mandi dan memperkuat materi fikih wanita dalam kurikulum harian. Semoga dengan kerja sama semua pihak, santriwati dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menjaga kesucian diri dengan sungguh-sungguh.”

Nama Responden : Uli Datur Rosikoh
 Bagian : Pengasuhan Santri
 Tanggal / Waktu Wawancara : 24 Mei 2025 / 20.00 WIB

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	<p>Bagaimana Anda memantau kebiasaan santriwati dalam menjalankan mandi suci setelah haid?</p>	<p>"Di pesantren, pemantauan terkait pelaksanaan mandi suci setelah haid tidak dilakukan secara represif, melainkan melalui pendekatan edukatif dan pengawasan berjenjang. Ada sistem informal berupa pelaporan mandiri yang didampingi oleh mudabbirah kamar, yang merupakan santri senior. Mereka mencatat dan mengingatkan teman sekamarnya yang sedang haid, termasuk memastikan apakah sudah mandi besar saat masa suci tiba. Sementara itu, dari sisi formal, kami menyisipkan sesi evaluasi fikih wanita di kelas dan forum pengasuhan, di mana kami memantau pemahaman dan pelaksanaannya. Bukan untuk mengontrol secara personal, tetapi untuk membentuk budaya bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesucian diri."</p>
2	<p>Apakah selama ini ditemukan santriwati yang menunda mandi suci setelah haid? Jika ya, bagaimana Anda mengetahuinya?</p>	<p>"Dari pengalaman saya mengajar fikih wanita, memang ada beberapa kasus penundaan mandi suci yang terungkap. Biasanya terdeteksi dari perilaku ibadah yang belum kembali seperti salat berjamaah atau mengaji, padahal jadwal haidnya diketahui sudah berakhir. Dalam fikih, perempuan yang telah suci dari haid wajib segera mandi besar untuk kembali menjalankan ibadah wajib seperti salat. Ketika seorang santri tidak kunjung melaksanakan salat setelah masa haidnya berlalu, itu menjadi indikasi awal bagi kami untuk menanyakan keadaannya.</p> <p>Kami juga sering menemukan kasus melalui diskusi di kelas. Saat materi mandi wajib dibahas, beberapa santri justru curhat atau bertanya, dan dari situ kami paham bahwa ada</p>

		yang masih menunda-nunda. Dari sudut pandang fiqh, penundaan mandi besar tanpa uzur syar'i bisa berdampak pada keabsahan ibadah dan menjadi bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban."
3	Apa saja alasan yang biasanya disampaikan santriwati ketika diketahui belum mandi suci padahal haidnya telah selesai?	"Alasan yang umum disampaikan santriwati antara lain: Ragu apakah benar-benar sudah suci, terutama jika haidnya tidak teratur, Menunggu teman agar bisa mandi bersama, Fasilitas terbatas, seperti antrean kamar mandi Panjang, Pernah mengalami istihadhah atau haid datang kembali setelah mandi, sehingga merasa trauma dan memilih menunggu lebih lama."
4	Bagaimana sikap dan langkah yang biasanya Anda ambil saat mengetahui ada santri yang menunda mandi suci?	"Ketika kami mengetahui ada santri yang menunda mandi besar, langkah pertama adalah pendekatan personal. Saya ajak bicara baik-baik, biasanya di luar kelas agar tidak membuatnya malu. Saya tanyakan kondisinya, alasannya, dan beri ruang untuk curhat. Setelah itu, saya bimbing dengan pendekatan fiqh dan spiritual, menjelaskan bahwa menunda mandi besar tanpa uzur bisa menunda pelaksanaan salat, yang merupakan dosa besar. Kami juga bahas dampak spiritualnya, seperti hati yang menjadi gelap karena lalai dalam menjaga kesucian."
5	Sejauh mana pemahaman santriwati menurut Anda terhadap kewajiban mandi suci?	"Secara umum, santriwati sudah cukup memahami hukum mandi suci baik dari sisi wajibnya maupun tata caranya. Mereka tahu bahwa setelah haid harus mandi untuk bisa kembali salat dan puasa. Namun, yang masih perlu dikuatkan adalah kesadaran praktik dan kedisiplinan. Sebagian santri memahami hukum, tapi masih tergoda menunda karena merasa malas dan belum paham terhadap tanda-tanda suci. Pemahaman tentang konsekuensi fiqh dari penundaan masih perlu ditegaskan, misalnya bahwa salat yang ditunda

		karena belum mandi, padahal sudah suci, berarti meninggalkan salat wajib secara sengaja yang dalam fikih merupakan dosa besar.”
6	Apakah ada kendala atau tantangan dalam menumbuhkan kesadaran santri mengenai pentingnya mandi suci tepat waktu?	“Tantangan terbesar adalah membangun kesadaran batin dan rasa tanggung jawab pribadi, bukan sekadar pengetahuan. Kadang santri paham hukumnya, tapi belum merasa bahwa itu penting untuk dirinya secara spiritual. Selain itu, tantangan teknis seperti fasilitas mandi yang terbatas, jadwal harian yang padat, dan pengaruh teman sebaya juga menjadi kendala nyata. Sehingga butuh pendekatan yang sangat bijak dan lembut.”
7	Apakah Anda memiliki harapan atau saran khusus agar santriwati lebih disiplin dalam menjalankan mandi suci setelah haid?	“Sebagai pendidik fiqh, harapan saya adalah agar setiap santriwati tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap ibadah dan kebersihannya, serta menyadari bahwa kesucian jasmani adalah pintu masuk kesucian rohani. Saya berharap pondok terus memperkuat pembinaan berbasis fikih wanita, memperbaiki fasilitas mandi, dan menciptakan budaya terbuka dalam diskusi masalah-masalah personal seperti haid. Santri juga perlu didorong untuk lebih berani bertanya dan berdiskusi, agar tidak terjebak dalam ketidaktahuan atau ikut-ikutan. Karena sesungguhnya, menjaga kesucian adalah bagian dari kehormatan diri dan bentuk taat kepada Allah yang sangat bernilai di sisi-Nya.”

Lampiran 9 Dokumentasi

C. DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan Santriwati

Gambar 2: Pemeriksaan Haid oleh mudabbiroh rayon



Gambar 3: Wawancara dengan Ustadzah Amalia Metha sebagai Bagian Pengasuhan Santri



Gambar 4: Wawancara dengan Para Santriwati



Gambar 5: Wawancara dengan Para Santriwati



Gambar 6: Wawancara dengan Para Santriwati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusnu Nida Firyal Aziz
NIM : 22011001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pemasang, 16 September 2002
Nomor Handphone : 087876687995
E-Mail : khusnunida00@gmail.com
Alamat : Mangga besar 2, walahar
RT/RW : 013/004
Kecamatan : Klari
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat
Agama : Islam
Status : Mahasiswi

Pendidikan Formal:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Lulus
1	SD	MI Al-Ianah	Dusun, Jl. Kalihurip, RT.5/RW.2, Duren, Kec. Klari, Karawang	2014
2	SMP	SMP Al-Muhajirin	Jl. Veteran No.155, RT.41/RW.05, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta	2017
3	SMA	Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 1	Jl. Nasional 15, Kedungmiri, Sambirejo, Kec. Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	2021

Pengalaman Organisasi:

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Staff Darussalam Computer Center	2019-2020
2	HMP Hubungan Internasional	2021
3	HMI Darunnajah	2024
4	Panitia Qurban	2024
5	Ketua Panitia Pembuat Soal	2023

Pengalaman Kerja:

No	Tempat Kerja	Jabatan	Tahun
1	Darunnajah 8	Guru dan Staff Sumber Daya Manusia	2022-2024
2	Pengadilan Agama Karawang	Magang	2024